



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BPKPAD KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TA. 2021 - 2026

**BADAN PENGELOLA
KEUANGAN, PENDAPATAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN
TAPANULI SELATAN**



SALINAN

BUPATI TAPANULI SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TAPANULI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 272 dan pasal 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6398);
10. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6042);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada Saat Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
31. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2006 Nomor 186, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2007 Nomor 241);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 30);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 289, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 19) ;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 307, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 35);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 309, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 36);
38. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 611);
39. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kode Klasifikasi, Urusan, Bidang, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 612);
40. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 659);

41. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 111 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 686);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tapanuli Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
6. Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKPAD mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset serta tugas pemerintahan lainnya.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
9. Rencana Strategis Perangkat Kerja yang selanjutnya disebut Renstra adalah Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mencapai tujuan.
17. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mencapai sasaran dan tujuan, serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
19. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
20. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
21. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
22. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
23. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
24. Kewenangan adalah Hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.

BAB II

PENYUSUNAN RENSTRA BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Pasal 2

Renstra BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam lima tahun berjalan menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Penyusunan Renstra BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 adalah agar program, kegiatan dan indikator Kinerja BPKPAD Tahun 2021-2026 lebih realistis sesuai dengan perkembangan ekonomi daerah yang terjadi serta kondisi kemampuan keuangan daerah yang ada melalui efisiensi ataupun penajaman berbagai program kegiatan, pergeseran antar unit organisasi, antar unit kegiatan dan antar unit belanja sehingga optimalisasi pencapaian target kinerja dan sasaran program kegiatan yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Tahun 2021-2026 dapat tercapai sebagaimana diharapkan.
- (2) Tujuan Penyusunan Renstra BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 untuk dapat dijadikan sebagai landasan penyusunan Renja BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan.

BAB IV

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 4

Renstra BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- | | |
|----------|---|
| BAB I | : PENDAHULUAN |
| BAB II | : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH |
| BAB III | : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH |
| BAB IV | : TUJUAN DAN SASARAN |
| BAB V | : STRATEGI DAN KEBIJAKAN |
| BAB VI | : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN |
| BAB VII | : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN |
| BAB VIII | : PENUTUP |

BAB V

RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Pasal 5

- (1) Renstra BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan ini merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 – 2026 yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro, prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta program dan kegiatan BPKPAD disertai dengan target capaian kinerja dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) Renstra BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi Pedoman bagi BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan dalam menyusun Rancangan Renja BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pasal 6

Isi beserta uraian Renstra BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Kepala Badan melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (2) Kepala Badan membuat laporan kinerja triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan Renstra BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan yang berisi uraian tentang capaian dari masing-masing indikator kinerja program.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Tapanuli Selatan paling lambat empat belas hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (4) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pasal 8

Kepala Bappeda menelaah dan memverifikasi kesesuaian antara Renstra BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan dengan RKA tahunan BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal, 24 SEPTEMBER 2021
BUPATI TAPANULI SELATAN

Ttd

DOLLY PASARIBU

Diundangkan di Sipirok
Pada tanggal 24 SEPTEMBER 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

ttd

PARULIAN NASUTION
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 1022

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ASWIN RANGKUTI, SH

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19640508 198410 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi.....	i
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum.....	I-4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-8
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	II-1
2.1 Gambaran Umum.....	II-1
2.2 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	II-4
2.3 Sumber Daya.....	II-16
2.4 Kinerja Pelayanan.....	II-24
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Kinerja Pelayanan.....	II-32
2.5.1 Kekuatan dan Kelemahan.....	II-32
2.5.2 Peluang dan Tantangan.....	II-32
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan.....	III-1
3.2 Isu-Isu Strategis.....	III-7
3.2.1 Isu Strategis Internasional.....	III-7
3.2.2 Isu Strategis Nasional.....	III-8
3.2.3 Isu Strategis Regional.....	III-9
3.2.4 Isu Strategis Tapanuli Selatan.....	III-10
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	IV-1
4.1 Visi dan Misi.....	IV.1
4.2 Tujuan dan Sasaran.....	IV.3
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	V-1
5.1 Strategi.....	V-1
5.2 Arah Kebijakan.....	V-2
5.3 Program Prioritas.....	V-8

BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	VI-1
	6.1 Analisis Kerangka Pendanaan.....	VI-1
	6.1.1 Target Kinerja Pelaksanaan APBD.....	VI-1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	VII-1
	7.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah.....	VII-1
	7.1.1 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	VII-2
	7.1.2 Indikator Kinerja Kunci.....	VII-3
BAB VIII	PENUTUP.....	VIII-1

DAFTAR TABEL

		Halaman	
Tabel	2.1	Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan beban kerja tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.....	II-13
Tabel	2.2	Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Awal Bulan Juni 2021.....	II-17
Tabel	2.3	Rekapitulasi Inventaris pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Awal Bulan Juni 2021.....	II-22
Tabel	2.4	Indikator Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Unsur Penunjang Keuangan Sesuai dengan RPJMD Tahun 2016-2021.....	II-26
Tabel	2.5	Indikator Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Unsur Penunjang Keuangan Sesuai dengan Renstra BPKPAD Tahun 2016-2021.....	II-28
Tabel	2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.....	II-31
Tabel	3.1	Hubungan Misi RPJPD, Permasalahan Pokok dan Permasalahan Pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Permasalahan Pokok dari Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tapanuli Selatan.....	III-3
Tabel	3.2	Hubungan Antara Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026...	III-11
Tabel	3.3	Hubungan Antara Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 yang Terkait dengan Badan Pengelola Keuangan, pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026.....	III-12
Tabel	4.1	Hubungan Hirarki Anatar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026.....	IV-5
Tabel	4.2	Keterkaitan Antara Isu Strategis dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Program pada BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026.....	IV-7

Tabel	5.1	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026.....	V-5
Tabel	5.2	Keselarasan antara Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi RPJMD Kabupaten tapanuli Selatan yang Terkait dengan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026.....	V-7
Tabel	5.3	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 yang Terkait dengan Program pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026.....	V-11
Tabel	6.1	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026.....	VI-2
Tabel	6.2	Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026.....	VI-3
Tabel	6.3	Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan Pendanaan Pada Badan pengelola Keuangan, pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026.....	VI-5
Tabel	6.4	Indikasi Rencana Program dan Kegiatan yang disertai Kebutuhan Pendanaan Pada Badan pengelola Keuangan, pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026.....	VI-7
Tabel	7.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022-2026.....	VII-3
Tabel	7.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Pencapaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026.....	VII-4
Tabel	7.3	Hubungan Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Pencapaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 Dengan Kinerja Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026.....	VII-6
Tabel	7.4	Hubungan Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Pencapaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 Dengan Bidang Urusan Keuangan yang dijalankan oleh BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026.....	VII-7

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Skema Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan, Pendapatran dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.....	II-5
Gambar 3.2. Keterkaitan Permasalahan Utama dengan Permasalahan Pokok Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026.....	III-2
Gambar 4.3. Hubungan Antar Visi dan Misi Kabupaten Tapanuli Selatan.....	IV-2
Gambar 5.4. Keterkaitan Permasalahan Utama dengan Permasalahan Pokok Kabupaten.....	V-3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini Kabupaten Tapanuli Selatan memasuki periode pembangunan tahun 2021-2026 sesuai dengan terpilih Bupati Tapanuli Selatan H. Dolly Putra Parlindungan Pasaribu, S.Pt, MM dan Rasyid Dongoran, M. Si. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-359 Tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 tentang Pengesahan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 24 Februari 2021. Pemimpin Daerah yang terpilih tersebut diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 42 yang menyebutkan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dilantik. Penyusunan RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026, perlu diikuti penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Hal ini perlu dilakukan untuk integrasi dan keselarasan antara dokumen RPJMD dengan Renstra.

Penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 juga merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Hal ini mengamanatkan agar pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran, diperlukan perencanaan pembangunan yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Suatu perencanaan pembangunan diwujudkan dalam dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis SKPD merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan SKPD yang disusun oleh setiap SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Selanjutnya setelah melalui tahapan verifikasi Renstra akan disahkan dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sehingga menjadi Dokumen Renstra Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026.

Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah antara satu dengan yang lain ada saling keterkaitan.

Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 harus selaras/ konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, juga dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam kurun waktu Tahun 2021-2026, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 setelah disahkan dan ditetapkan Kepala Daerah akan menjadikan Renstra menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026;
2. Renstra Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026;
3. Renstra Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 05 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan 2017-2037; dan
4. Renstra Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum atau dasar hukum penyusunan Rencana Strategi Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 ini adalah :

1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan

- Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 259);
21. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada Saat Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
34. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Seri E);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2007 Nomor 214);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 290, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 20);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 05 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2037;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
41. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan;
42. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan;

43. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencatatan Kapitalisasi dan Penyusutan Aset Tetap Barang Milik Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
44. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
45. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kode Klasifikasi, Urusan, Bidang, Satuan Kera Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 612);
46. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 659);
47. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 111 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan Renstra Tahun 2021-2026 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai pedoman dalam mewujudkan visi misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dalam rangka tercapainya cita-cita masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan yang maju berbasis sumberdaya manusia pembangun yang sehat cerdas, sejahtera serta sumberdaya alam yang produktif dan lestari. Hal tersebut diselaraskan dengan arah dan tujuan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan secara terpadu, terukur, terarah, sinergis dan berkesinambungan sehingga tujuan pembangunan yang ditetapkan untuk kurun waktu 2021-2026 dapat tercapai.

Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui capaian pembangunan 5 (lima) tahun sebelumnya dari Perangkat Daerah;
2. Memberikan gambaran keuangan masa lalu dan kemampuan pendanaan 5 (lima) tahun ke depan dari Perangkat Daerah; dan
3. Memberikan gambaran rumusan permasalahan dan isu strategis untuk di pecahkan dalam 5 (lima) tahun ke depan dari Perangkat Daerah.
4. Tersedianya tolok ukur indikator kinerja Perangkat Daerah sebagai dasar penilaian keberhasilan Perangkat Daerah.
5. Bahan evaluasi terhadap pertanggung jawaban kepala Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Dasar untuk menyusun Renstra Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan didasarkan pada Surat Edaran Bupati Tapanuli Selatan nomor 050/3604/2021, tanggal 09 Juni 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat identifikasi permasalahan dan penentuan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, yang dikaitkan dengan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 yang diselaraskan dengan tujuan dan sasaran untuk mencapai visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Menentukan strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 yang diselaraskan dengan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan.

BAB VIII PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh bidang-bidang di lingkungan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Umum

Terbentuknya Dinas Pendapatan Daerah Tapanuli Selatan melalui Perda Kab. Tapanuli Selatan Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kab. Tapanuli Selatan, Pengintegrasian Instansi Vertikal menjadi Perangkat Daerah dan Penggabungan Instansi/ Unit Kerja Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 061/ 75/ K/ 2001 dan disempurnakan dengan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 188.343/ 62/ K/ 2001 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kab. Tapanuli Selatan. Akan tetapi, Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan masih ingin terus memperbaiki semua Organisasi Lembaga Teknis Daerah guna memajukan Kab. Tapanuli Selatan dan menambah Pendapatan Asli Daerah untuk pembangunan Kab. Tapanuli Selatan. Maka pada Tahun 2008, berdasarkan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 061.1/843/2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kab. Tapanuli Selatan, dibentuklah/ diubah lagi menjadi Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah (BPKAD) Kab. Tapanuli Selatan. Kemudian diperkuat lagi menjadi Peraturan Bupati Tap, Selatan Nomor 3/PR/2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Jabatan Struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah Berbentuk Badan Daerah Kab. Tap. Selatan.

BPKAD Kab. Tapanuli Selatan berubah lagi menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Tap. Selatan dengan keluarnya Peraturan Daerah Kab. Tapanuli Selatan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kab. Tap. Selatan yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati

Tapanuli Selatan Nomor 22/PR/2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Tapanuli Selatan. Seiring dengan perkembangan birokrasi daerah dari pemerintah maka akhir Tahun 2016 DPPKA Kab. Tap. Selatan berubah lagi menjadi Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kab. Tapanuli Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perbup Tapanuli Selatan Nomor 111 Tahun 2016 tanggal Penetapan 28 Desember 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Secara umum capaian kinerja BPKPAD Kab. Tapanuli Selatan terus meningkat dan menunjukkan prestasi, hal ini dapat dilihat dari Tahun 2014-2020 dapat mencapai Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan opini penilaian tertinggi yaitu Wajar Tanpa pengecualian (WTP). Dimana pada tahun-tahun sebelumnya yaitu Tahun 2012-2013 meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Tahun 2011 mendapat opini Disclaimer. Selanjutnya, Pemkab. Tapanuli Selatan memperoleh penghargaan (juara III) sebagai Pemda Terbaik dalam Kemandirian Fiskal Tahun 2018, Tahun 2019 juga memperoleh penghargaan (juara III) sebagai Pemda terbaik dalam Rekomendasi BPK atas LKPD terbaik 7 tahun. Penghargaan Pemerintah berupa Pena Perak dan Pena Emas kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan atas capaian Opini WTP 5 (lima) kali berturut turut untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014-2018 dan Tahun 2015 s/d 2019. Dengan tercapainya opini WTP Pemda Kab. Tapanuli Selatan mendapat kucuran dana dari pemerintah pusat berupa Dana Insentif Daerah (DID).


Dalam kajian tentang capaian kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang dilakukan antara lain:

1. Simakda (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah) sejak Tahun 2010 telah dikelola oleh SKPKD (Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah) yang ditangani oleh Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan. Simakda berguna untuk penatausahaan keuangan daerah untuk menciptakan tertib administrasi pengelolaan keuangan.
2. Mulai Tahun 2011 telah dilakukan kerjasama dengan pihak Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan dalam hal proses Pencairan Dana. Dimana pada saat proses pencairan dana SKPD ataupun Pihak Ketiga dilakukan dengan cara pemindahbukuan langsung ke buku rekening pihak yang tercantum di SP2D (tanpa mempergunakan cek lagi). Hal ini berguna untuk menyesuaikan SP2D yang dikeluarkan dengan pagu dana yang tersedia sehingga mempermudah dalam hal pengelolaan penatausahaan pengeluaran keuangan daerah serta mempermudah proses pencairan.
3. Tahun 2012 MOU untuk kerjasama E-Audit BPK sudah ada yang diperkirakan pelaksanaannya efektif dilakukan Tahun 2013 dan terus dilanjutkan / ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya. Pada Tahun 2014 MOU tidak berlanjut.
4. Bagian Gaji telah menjalin kerjasama dengan pihak PT. Taspen Tahun 2012 dengan tujuan untuk pengelolaan pembuatan Aflikasi Gaji PNSD dan Taspen dan mulai efektif Tahun 2013 dan terus dilanjutkan / ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.
5. Tahun 2012 jaringan untuk SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah) yang bertujuan untuk penatausahaan barang / aset milik daerah telah ada tetapi masih belum dapat beroperasi dengan maksimal karena lemahnya sistem yang dimiliki sehingga diperlukan perbaikan dan diperkirakan akan berjalan dengan baik Tahun 2015.
6. Tahun 2012 dan Tahun 2013 telah dilakukan pengadaan alat SISMIOP (Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak) dan Pengadaan Jasa Konsultasi SISMIOP yang pelaksanaannya efektif Tahun 2014.
7. Mulai Tahun 2014 Kuasa BUD telah bekerjasama dengan Bank Sumut tentang kemudahan dalam pelayanan pencairan SP2D yaitu melalui Interface Cash Management System (CMS) yang pelaksanaannya online ke PT. Bank Sumut hingga pemohon dana berurusan dengan bank hanya untuk mencairkan dana yang dimohonkan dan berlaku efektif mulai Tahun 2015.
8. Sistem Informasi Akutansi Daerah dipersiapkan untuk berbasis akrual dan berlaku efektif Tahun 2015 untuk SIMAKDA akrual dan SIADINDA akrual dengan menggunakan jasa pihak ketiga (tenaga konsultan)..
9. Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPATDA) mulai dilaksanakan Tahun 2014.
10. Sistem Informasi Persediaan Barang (SIMPERBA) mulai berlaku Tahun 2014.
11. Sistem Informasi Transfer Daerah (SIMTRADA) yang merupakan penatausahaan penerimaan dana transfer pusat mulai efektif Tahun 2014.
12. Tahun 2013 Sistem Komandan SIKD (Komunikasi Manajemen Data Nasional Sistem Informasi Keuangan Daerah) yang merupakan rekonsiliasi data dari SIADINDA dan SIMAKDA secara nasional.
13. Tahun 2014 Sistem Informasi Pendapatan dan Retribusi Daerah (SIPRIDA) yang merupakan rekonsiliasi data SIMPATDA secara nasional.
14. Tahun 2014 Penyampaian Data Informasi Gaji dan Tabungan Asuransi (PANDITA) PNSD yang merupakan rekonsiliasi dari SIMTRADA secara nasional.
15. Tahun 2016 dimulai penerapan Sistem Informasi Monitoring Pengendalian Dana Transfer dan Indikasi Kebutuhan Daerah (Simpatik)

16. Tahun 2016 Komandan SIKD di Upgrade dan di migrasi menjadi Aplikasi Sinergi (Sistem Informasi Berbasis Teknologi) SIKD dengan penambahan feature dan perbaikan bug pada aplikasi sebelumnya.
17. Tahun 2017 dilakukan perekrutan Tenaga Programmer guna membangun Aplikasi Keuangan Daerah secara mandiri (sebelumnya menggunakan tenaga konsultan). Sehingga terbangun sebuah aplikasi berbasis online (website) yang diberi nama SITARIDA (Sistem Informasi Penatausahaan Keuangan Terintegrasi Daerah).
18. Tahun 2017 dimulai proses pengintegrasian terhadap Aplikasi SIMPERBA ke dalam aplikasi SIMBADA.
19. Tahun 2017 dimulai implementasi penginputan data RKA berdasarkan SSH (Satuan Standar Harga) pada SITARIDA.
20. Tahun 2017 diimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Jaminan Kesehatan Nasional (SIM JKN) yang membantu operator FKTP dalam perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.
21. Tahun 2018 mulai Implementasi Sistem Informasi Penatausahaan Bantuan Operasional Sekolah (SI-BOS) yang memuat feature perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban Dana BOS untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebagai penerima BOS.
22. Tahun 2018 diimplementasikan Aplikasi E-Order yang merupakan Jembatan Integrasi Aplikasi Penatausahaan Keuangan Daerah (SITARIDA) dengan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMBADA) dalam hal penatausahaan belanja yang berkaitan dengan Aset Lancar dan Aset Tetap.
23. Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi Kabupaten/ Kota Pertama di Propinsi Sumatera Utara yang sukses melakukan Pengujian Sistem Informasi CMS (Cash Management System) berbasis web dan menjadi yang pertama di dalam mengimplementasikan CMS OPD web di Propinsi Sumatera Utara.
24. Tahun 2020 Aplikasi BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) online dibangun dalam rangka memenuhi target kinerja koordinasi dan supervisi penegakan korupsi terintegrasi oleh KPK dimana Aplikasi BPHTB Online berperan sebagai aplikasi layanan umum dalam hal pendapatan, penetapan dan monitoring pembayaran pajak daerah BPHTB yang terintegrasi dengan aplikasi Penerbitan Sertipikat Tanah Milik Kementerian ATR-BPN.
25. Tahun 2021 Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah melalui Elektronifikasi PJSP (Penyediaan Jasa Sistem Pembayaran) online seperti, Dompot Digital, E-Comerce dan Indo Maret.

2.2 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Struktur Organisasi BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 111 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Skema Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten adalah tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 5 (lima) Bidang. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian (Subbag) sedangkan Bidang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Seksi.

Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten melaksanakan fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.

Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah
- e. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, Kepala Badan dibantu oleh Sekretaris dan Kepala Bidang yaitu Kabid Anggaran, Kabid Perbendaharaan, Kabid Akuntansi dan Pelaporan, Kabid Pendapatan dan Kabid Aset Daerah.

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna dalam hal berhalangan melaksanakan tugasnya, masing-masing pejabat dapat menghunjuk dan

mendelegasikan tugasnya kepada pejabat setingkat dibawahnya yang dapat bertanggung jawab sesuai ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Dalam hal Kepala Badan berhalangan dalam melaksanakan tugas karena sesuatu hal, Sekretaris melaksanakan tugas-tugas Kepala Badan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Mekanisme koordinasi dan pengendalian surat-menyurat maka tatalaksanaan penyelenggaraan administrasi Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Surat Badan yang akan ditandatangani oleh Bupati harus melalui paraf hirarki Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Badan, Sekretaris Badan, dan yang membidangi sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas.
- b. Setiap Produk Hukum Daerah yang akan ditandatangani Bupati harus melalui paraf koordinasi Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Badan selaku pemrakarsa, dan yang membidangi serta pengkajian dan eksaminasi ke Bagian Hukum.
- c. Surat yang akan ditandatangani Kepala Badan harus melalui paraf hirarki Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Sekretaris sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas.

Sekretariat Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai tugas, memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, urusan tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, evaluasi dan pelaporan di bidang sekretariat.

Sekretariat Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan perencanaan program kegiatan lingkup badan pengelola keuangan, pendapatan dan aset daerah
- b. melaksanakan pengelolaan, penataan dan pengendalian administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi perlengkapan dan urusan rumah tangga serta administrasi kepegawaian
- c. melaksanakan hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat dalam rangka pelayanan informasi bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan penyusunan laporan, pendapatan dan aset daerah
- d. melaksanakan pengkoordinasian administrasi dan tugas-tugas kpgratan pada bidang-bidang sesuai ketentuan yang berlaku
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan strategis, rencana anggaran belanja, bahan kebijakan umum anggaran prioritas dan plafon anggaran

- sementara dan rencana kerja anggaran badan pengelola keuangan, pendapatan dan aset daerah
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan konsep rencana kerja tahunan, rencana strategis, grand design sesuai ketentuan yang berlaku
 - g. melaksanakan penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, keprotokolan dan hubungan masyarakat
 - h. melaksanakan pengendalian dan pengaturan kebersihan, keamanan kantor
 - i. melaksanakan fasilitasi rapat-rapat internal dan eksternal serta pelayanan umum
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan, Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), bahan LKPJ dan LPPD badan pengelola keuangan, pendapatan dan aset daerah
 - k. melaksanakan koordinasi pengendalian dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan penyusunan laporan, pendapatan dan aset daerah
 - l. melaksanakan pengkajian administrasi anggaran belanja
 - m. melaksanakan pentausahaan dan ketatalaksanaan kelembagaan
 - n. melaksanakan koordinasi dan pembinaan jabatan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku
 - o. melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, dan
 - p. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas, fungsi dan tata kerja Sekretaris dibantu oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasubbag Keuangan dan Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan.

Bidang Anggaran mempunyai tugas, melaksanakan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang anggaran.

Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja pada bidang Anggaran;
- b. melaksanakan penyiapan bahan dan kajian dalam rangka penetapan kebijakan Anggaran Daerah Kabupaten;
- c. mengajukan draft keputusan kepala daerah tentang penetapan dan penunjukan Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang atau kuasapengguna anggaran/kuasa pengguna barang yang diusulkan kepala organisasi Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan atas usul pengguna anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu atas usul kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang;

- d. melaksanakan penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan perubahan APBD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah yang diajukan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan KUA, PPAS yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- e. melaksanakan penyusunan Rancangan Nota Keuangan Rancangan APBD dan Rancangan Nota Keuangan Perubahan APBD yang akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan KUA, PPAS yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- f. melaksanakan dan meneliti Dokumen Rancangan DPA-OPD dan Rancangan DPPA-OPD sebagai dasar pelaksanaan anggaran yang diajukan oleh Kepala OPD berdasarkan APBD dan P.APB yang telah ditetapkan oleh Perda dan peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk diverifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah diajukan kepada PPKD selaku BUD untuk disahkan atas persetujuan Sekretaris Daerah Kabupaten;
- g. menyiapkan Draft Anggaran Kas untuk ditandatangani PPKD selaku BUD, menyiapkan Draft SPD berdasarkan Anggaran Kas untuk ditandatangani PPKD selaku BUD;
- h. melaksanakan berbagai peraturan perundang-undangan untuk referensi penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan anggaran;
- i. melaksanakan konsep dasar, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan anggaran;
- j. melaksanakan konsep dasar kebijakan teknis pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan anggaran bersama-sama dengan unit kerja OPD/instansi terkait;
- k. melaksanakan sosialisasi, evaluasi dan pelaporan di Bidang Anggaran Daerah Kabupaten;
- l. melaksanakan pembinaan, pertemuan, sosialisasi dan koordinasi pengendalian, pembinaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang Anggaran Daerah Kabupaten;
- m. memberi saran dan perlimbangan kepada Kepala Badan sesuai bidang tugasnya;
- n. melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas, fungsi dan tata kerja Kepala Bidang Anggaran dibantu oleh Kasi Anggaran Belanja Tidak Langsung, Kasi Anggaran Belanja Langsung dan Kasi Anggaran Pembiayaan dan Pendapatan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perbendaharaan.

Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja pada bidang perbendaharaan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan dan kajian dalam rangka penetapan kebijakan perbendaharaan;
- c. melaksanakan menyiapkan Draft SP2D berdasarkan Permintaan Surat Perintah Membayar (SPM) dari Kepala OPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang untuk ditandatangani Kuasa BUD menyiapkan Draft SKPP untuk ditandatangani PPKD selaku BUD berdasarkan Surat Pelimpahan Kekuasaan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- d. melaksanakan berbagai peraturan perundang-undangan untuk referensi penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan perbendaharaan;
- e. menyelenggarakan konsep dasar, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan perbendaharaan;
- f. melaksanakan konsep dasar kebijakan teknis pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan anggaran bersama-sama dengan unit kerja OPD/instansi terkait;
- g. melaksanakan pembinaan, pertemuan, sosialisasi dan koordinasi pengendalian, pembinaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang perbendaharaan;
- h. mengkoordinasikan tugas-tugas seksi dalam pelaksanaan tugas-tugasnya;
- i. memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan sesuai bidang tugasnya;
- j. melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas, fungsi dan tata kerja Kepala Bidang Perbendaharaan dibantu oleh Kasi Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung dan Pembayaran, Kasi Perbendaharaan Belanja Langsung dan Kasi Perbendaharaan Pembiayaan dan Penerimaan

Bidang Akuntansi dan Penyusunan Laporan mempunyai tugas, melaksanakan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan akuntansi dan penyusunan laporan.

Bidang Akuntansi dan Penyusunan Laporan menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja pada bidang Akuntansi dan Penyusunan Laporan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan dan kajian dalam rangka penetapan kebijakan Akuntansi dan Penyusunan Laporan;
- c. melaksanakan prosedur akuntansi yang meliputi pencatatan dan pelaporan;
- d. melaksanakan pembukuan atas pendapatan dan pengeluaran daerah;
- e. melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- f. melaksanakan pembinaan, pertemuan, sosialisasi dan koordinasi pengendalian, pembinaan monitoring dan evaluasi serta. pelaporan di bidang Akuntansi dan Penyusunan Laporan;
- g. melaksanakan inventarisasi data-data laporan keuangan daerah secara berkala dan semua Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- h. melaksanakan pembukuan dan laporan keuangan daerah secara berkala;
- i. melaksanakan penyampaian laporan hasil penyelenggaraan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan daerah secara berkala;
- j. melaksanakan dan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah;
- k. melaksanakan penghimpunan dan menganalisa data-data keuangan;
- l. mengkoordinasikan tugas-tugas seksi dalam pelaksanaan tugas-tugasnya;
- m. memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan sesuai bidang tugasnya;
- n. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- o. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya;

Untuk menjalankan tugas, fungsi dan tata kerja Kepala Bidang Akuntansi dan Penyusunan Laporan dibantu oleh Kasi Akuntansi, Kasi Penyusunan Laporan Keuangan dan Kasi Kas dan Transfer

Bidang Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pendapatan.

Bidang Pendapatan menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja pada bidang Pendapatan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan dan kajian dalam rangka penetapan kebijakan Pendapatan;
- c. melaksanakan pengkajian dan analisis dalam penggalan dan pengembangan sumber-sumber potensi pendapatan daerah baik pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi;
- d. melaksanakan penyusunan rencana Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pusat, Bagi Hasil Provinsi dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- e. melaksanakan koordinasi dan evaluasi terhadap potensi pendapatan daerah;
- f. melaksanakan evaluasi dan pengendalian pendapatan daerah;
- g. melaksanakan sistem informasi pendapatan asli daerah;
- h. melaksanakan pemungutan dan penagihan pendapatan daerah;
- i. melaksanakan perencanaan target pendapatan daerah;

- j. melaksanakan pencatatan pendapatan daerah dari objek/subjek pajak;
- k. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap penerimaan Dana Bagi Hasil Pusat dan Dana Bagi Hasil Provinsi;
- l. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penegakan perda;
- m. melaksanakan pengawasan dan evaluasi barang-barang berharga serta seluruh penerimaan daerah;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian kebijakan-kebijakan pendapatan daerah;
- o. melaksanakan publikasi produk-produk hukum dan kebijakan pendapatan daerah;
- p. melaksanakan sosialisasi, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendapatan Daerah;
- q. melaksanakan pembinaan, pertemuan, sosialisasi dan koordinasi pengendalian, pembinaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang Pendapatan;
- r. mengkoordinasikan tugas-tugas seksi dalam pelaksanaan tugas-tugasnya;
- s. memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan sesuai bidang tugasnya;
- t. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya;

Untuk menjalankan tugas, fungsi dan tata kerja Kepala Bidang Pendapatan dibantu oleh Kasi Pendataan dan Penetapan, Kasi Sosialisasi dan Penagihan, Kasi Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan

Bidang Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan aset daerah.

Bidang Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja pada bidang Aset Daerah;
- b. melaksanakan penyiapan bahan dan kajian dalam rangka penetapan kebijakan Aset Daerah;
- c. melaksanakan penyiapan bahan/data dan inventarisasi aset daerah baik bergerak dan tidak bergerak diwilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- d. melaksanakan pengelolaan dan pengawasan terhadap aset pemerintah daerah;
- e. melaksanakan penilaian dan penghapusan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melaksanakan prosedur Akuntansi Aset yang meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi dan penyusunan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan OPD;
- g. melaksanakan pembinaan terhadap pengurus barang daerah sesuai ketentuan yang berlaku;

- h. melaksanakan penyelesaian dan pengurusan administrasi aset pemerintah daerah termasuk fasilitas sosial, fasilitas umum dan mes pemerintah daerah;
- i. mengkoordinasikan tugas-tugas seksi dalam pelaksanaan tugas-ugasnya;
- j. memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan sesuai bidang tugasnya;
- k. melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas, fungsi dan tata kerja Kepala Bidang Aset Daerah dibantu oleh Kasi Administrasi dan Pendapatan Aset, Kasi Pencatatan dan Pelaporan Aset dan Kasi Penilaian dan Penghapusan Aset

Dari struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan maka jumlah minimal aparatur yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan beban kerja tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebanyak 104 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan beban kerja tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
1	Kepala Badan	1 Orang
2	Sekretaris Badan	1 Orang
3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1 Orang
4	Pengadministrasi Umum	1 Orang
5	Pengelola Surat	1 Orang
6	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1 Orang
7	Pengadministrasi Kepegawaian	1 Orang
8	Competent Programmer	1 Orang
9	Advance Beginner Programmer	2 Orang
10	Tenaga Helpdesk	3 Orang
11	Petugas Pemberitaan dan Publikasi	1 Orang
12	Ajudan	1 Orang
13	Petugas Kebersihan	2 Orang
14	Penjaga Kantor	2 Orang
15	Pengemudi	2 Orang
16	Kasubbag Keuangan	1 Orang
17	Pengadministrasi Keuangan	2 Orang

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
18	Penata Laporan Keuangan	1 Orang
19	Pengelola Gaji	1 Orang
20	Bendahara	3 Orang
21	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan	1 Orang
22	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	1 Orang
23	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1 Orang
24	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1 Orang
25	Kepala Bidang Anggaran	1 Orang
26	Kasi Anggaran Belanja Tidak Langsung	1 Orang
27	Analisis Bimbingan Teknis Anggaran	1 Orang
28	Analisis Kebijakan Remunerasi	1 Orang
29	Pengolah Data Perencanaan Anggaran	1 Orang
30	Pemeriksa Anggaran	1 Orang
31	Kasi Anggaran Belanja Langsung	1 Orang
32	Analisis Laporan Realisasi Anggaran	1 Orang
33	Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran	1 Orang
34	Pengelola Kegiatan dan Anggaran	1 Orang
35	Pemeriksa Anggaran	1 Orang
36	Kasi Anggaran Pembiayaan dan Pendapatan	1 Orang
37	Analisis Keuangan	1 Orang
38	Pengelola Pembiayaan Daerah	1 Orang
39	Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan	1 Orang
40	Kepala Bidang Perbendaharaan	1 Orang
41	Kasi Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung dan Pembayaran	1 Orang
42	Analisis Perbendaharaan	1 Orang
43	Analisis Sistem Informasi Perbendaharaan	1 Orang
44	Pengelola Gaji	4 Orang
45	Kasi Perbendaharaan Belanja Langsung	1 Orang
46	Analisis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	1 Orang
47	Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	1 Orang
48	Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan	1 Orang
49	Kasi Perbendaharaan Pembiayaan dan Penerimaan	1 Orang
50	Analisis Transaksi Keuangan	1 Orang
51	Pengolah Data Perbendaharaan	1 Orang
52	Pengolah Data Sistem Informasi Perbendaharaan	1 Orang
53	Kepala Bidang Akuntansi dan Penyusunan Laporan	1 Orang
54	Kasi Akuntansi	1 Orang
55	Analisis Sistem Akuntansi Instansi	1 Orang
56	Pengelola Akuntansi	1 Orang
57	Pengolah Data Sistem Akuntansi	1 Orang
58	Kasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 Orang
59	Analisis Konsolidasi Laporan Keuangan	1 Orang
60	Pengelola Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD	1 Orang
61	Penyusun Laporan Keuangan	1 Orang
62	Tenaga Akuntan Junior	1 Orang
63	Kasi Kas dan Transfer	1 Orang
64	Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan	1 Orang

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
65	Pengolah Data Laporan Kas	1 Orang
66	Kepala Bidang Pendapatan	1 Orang
67	Kasi Pendataan dan Penetapan	1 Orang
68	Analisis Bimbingan, Penilaian dan Pengenaan	1 Orang
69	Analisis Pendapatan Daerah	1 Orang
70	Pengelola Pendapatan dan Pendataan Pajak / Retribusi	1 Orang
71	Pengelola Sumber Pendapatan Asli Daerah	1 Orang
72	Kasi Sosialisasi dan Penagihan	1 Orang
73	Analisis Penagihan Pajak	1 Orang
74	Pengelola Penagihan dan Pengawasan	1 Orang
75	Analisis Penagihan dan Pengembalian	1 Orang
76	Kasi Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan	1 Orang
77	Analisis Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah	1 Orang
78	Analisis Pajak / Retribusi Daerah	1 Orang
79	Pengelola Realisasi Laporan Penerimaan Retribusi Daerah	1 Orang
80	Kepala Bidang Aset Daerah	1 Orang
81	Kasi Administrasi dan Pendapatan Aset	1 Orang
82	Analisis Kebijakan Klasifikasi Barang	1 Orang
83	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang
84	Analisis Aset Negara	1 Orang
85	Kasi Pencatatan dan Pelaporan Aset	1 Orang
86	Analisis Standar Mutu Bahan dan Peralatan	1 Orang
87	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1 Orang
88	Analisis Kebijakan Barang Milik Negara	1 Orang
89	Kasi Penilaian dan Penghapusan Aset	1 Orang
90	Penyusun Rencana Hasil Telaahan Usul Penghapusan Barang	1 Orang
91	Pengelola Fasilitasi Pengujian, Pemeriksaan	1 Orang
92	Asisten Pelelang	1 Orang
TOTAL		104 Orang

Dari Jumlah minimal aparatur yang dibutuhkan seharusnya 104 orang sedangkan yang ada sesuai dengan Daftar Pegawai Negeri Sipil (PNS) awal Bulan Juni TA 2021 adalah sejumlah 44 orang sehingga dibutuhkan tenaga tambahan berupa Tenaga Harian Lepas (THL) guna memperlancar kerja dan pelayanan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

2.3 Sumber Daya

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan didukung oleh 86 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari 44 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS/Tenaga Harian Lepas (THL) 42 orang dengan rincian yang terdapat pada tabel berikut.

Tabel 2.2. Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Awal Bulan Juni 2021

No	Jabatan	Eselon				Golongan				Pendidikan					Diklat					Jumlah
		II	III	IV	IV	IV	III	II	I	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma (D3)	SLTA/Kejuruan	SLTP	SD	PIM TK IV	PIM TK III	PIM TK II	PIM TK I	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
A	Pegawai Negeri Sipil (PNS) :																			
1	Kepala badan	1			1					1						1				
2	Sekretaris		1		1					1					1					
3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian			1		1				1										
4	Pengadministrasi Umum					1						1								
5	Pengelola Surat						1					1								
6	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah																			
7	Pengadministrasi Kepegawaian						1					1								
8	Petugas Kebersihan																			
9	Penjaga Kantor																			
10	Pengemudi																			
11	Kasubbag Keuangan			1		1				1										
12	Pengadministrasi Keuangan					1	1													
13	Penata Laporan Keuangan											2								
14	Pengelola Gaji																			
15	Bendahara						1													
16	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan			1	1				1											
17	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran																			
18	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Peleporan																			
19	Pengadministrasi Perencanaan dan Program																			
20	Kepala Bidang Anggaran		1			1														
21	Kasi Anggaran Belanja Tidak Langsung			1		1														
22	Analisis Bimbingan Teknis Anggaran																			
23	Analisis Kebijakan Remunerasi																			
24	Pengolah Data Perencanaan Anggaran																			

No	Jabatan	Eselon			Golongan				Pendidikan					Diklat					Jumlah	
		II	III	IV	IV	III	II	I	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma (D3)	SLTA/Kejuruan	SLTP	SD	PIM TK IV	PIM TK III	PIM TK II	PIM TK I		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25	Pemeriksa Anggaran					1					1									
26	Kasi Anggaran Belanja Langsung																			
27	Analisis Laporan Realisasi Anggaran					1					1									
28	Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran																			
29	Pengelola Kegiatan dan Anggaran																			
30	Pemeriksa Anggaran							1			1									
31	Kasi Anggaran Pembiayaan dan Pendapatan			1		1														
32	Analisis Keuangan							1			1									
33	Pengelola Pembiayaan Daerah																			
34	Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan																			
35	Kepala Bidang Perbendaharaan		1			1					1									
36	Kasi Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung dan Pembayaran			1			1				1						1			
37	Analisis Perbendaharaan							1			1									
38	Analisis Sistem Informasi Perbendaharaan						1				1									
39	Pengelola Gaji							2					2							
40	Kasi Perbendaharaan Belanja Langsung			1			1				1									
41	Analisis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara							1			1									
42	Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara																			
43	Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan																			
44	Kasi Perbendaharaan Pembiayaan dan Penerimaan			1			1				1									
45	Analisis Transaksi Keuangan							1			1									
46	Pengolah Data Perbendaharaan																			
47	Pengolah Data Sistem Informasi Perbendaharaan																			

No	Jabatan	Eselon				Golongan				Pendidikan					Diklat				Jumlah
		II	III	IV	IV	II	III	IV	I	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma (D3)	SLTA/Kejuruan	SLTP	SD	PIM TK IV	PIM TK III	PIM TK II	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
48	Kepala Bidang Akuntansi dan Penyusunan Laporan																		
49	Kasi Akuntansi			1						1									
50	Analisis Sistem Akuntansi Instansi					1				1									
51	Pengelola Akuntansi																		
52	Pengolah Data Sistem Akuntansi																		
53	Kasi Penyusunan Laporan Keuangan																		
54	Analisis Konsolidasi Laporan Keuangan																		
55	Pengelola Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD						1				1								
56	Penyusun Laporan Keuangan																		
57	Kasi Kas dan Transfer																		
58	Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan						1			1									
59	Pengolah Data Laporan Kas																		
60	Kepala Bidang Pendapatan																		
61	Kasi Pendataan dan Penetapan			1		1				1									
62	Analisis Bimbingan, Penilaian dan Pengenaan																		
63	Analisis Pendapatan Daerah																		
64	Pengelola Pendapatan dan Pendataan Pajak / Retribusi																		
65	Pengelola Sumber Pendapatan Asli Daerah																		
66	Kasi Sosialisasi dan Penagihan			1		1				1									
67	Analisis Penagihan Pajak																		
68	Pengelola Penagihan dan Pengawasan																		
69	Analisis Penagihan dan Pengembalian																		
70	Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah							1				1							
71	Kasi Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan			1		1						1							
72	Analisis Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah					1				1									
73	Analisis Pajak / Retribusi Daerah						1												

*Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan*

No	Jabatan	Eselon			Golongan				Pendidikan					Diklat				Jumlah	
		II	III	IV	IV	III	II	I	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma (D3)	SLTA/Kejuruan	SLTP	SD	PIM TK IV	PIM TK III	PIM TK II		PIM TK I
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9	Penjaga Kantor											4							6
	Jumlah Total Non PNS/THL (Orang)								1	22	4	15							42
	Jumlah Total ASN (A+B) (Orang)																		86

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai unsur pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah didukung dengan sarana dan prasarana fasilitas kerja yang terdapat pada tabel berikut.

Tabel 2.3. Rekapitulasi Inventaris pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Awal Bulan Juni 2021

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	SATUAN	HARGA
1	1.3.1.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1		365.000.000,00
2	1.3.2.02.01.01.002	Jeep	1		161.450.000,00
3	1.3.2.02.01.01.004	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	10		3.051.227.175,00
4	1.3.2.02.01.03.002	Pick Up	1		325.558.850,00
5	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	23		612.536.573,00
6	1.3.2.03.01.04.013	Perkakas Bengkel Service Lain-lain (Perkakas Bengkel Service)	3		49.800.000,00
7	1.3.2.05.01.03.007	Mesin Foto Copy dengan kertas biasa folio	2		135.994.400,00
8	1.3.2.05.01.04.001	Lemari Besi	5		142.400.000,00
9	1.3.2.05.01.04.002	Lemari kayu (Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor)	3		89.800.000,00
10	1.3.2.05.01.04.003	Rak Besi/Metal	2		9.885.500,00
11	1.3.2.05.01.04.005	Filling Besi/Metal	8		17.805.000,00
12	1.3.2.05.01.05.003	Papan Visuil	1		11.350.000,00
13	1.3.2.05.01.05.010	Alat Penghancur Kertas	17		94.788.750,00
14	1.3.2.05.01.05.012	Mesin Absensi	3		7.327.300,00
15	1.3.2.05.01.05.021	Perforator Besar	2		198.200.000,00
16	1.3.2.05.01.05.077	Papan Pengumuman	1		1.500.000,00
17	1.3.2.05.01.05.089	plank merk	184		374.835.000,00
18	1.3.2.05.01.05.095	Alat Kantor Lainnya	1		1.350.000,00
19	1.3.2.05.02.01.001	Meja Besi/Metal	1		16.170.400,00
20	1.3.2.05.02.01.002	Meja Kayu	4		18.933.450,00
21	1.3.2.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	16		10.302.000,00
22	1.3.2.05.02.01.005	Zice	1		1.400.000,00
23	1.3.2.05.02.01.008	Meja Rapat	71		111.345.000,00
24	1.3.2.05.02.01.014	Meja Reseption	1		1.800.000,00
25	1.3.2.05.02.01.018	Meja Bundar	1		1.800.000,00
26	1.3.2.05.02.01.024	Meja Biro	1		3.640.000,00
27	1.3.2.05.02.01.026	Meja Tulis	20		24.140.000,00
28	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	82		57.389.000,00
29	1.3.2.05.02.01.031	Kursi Tamu	26		35.761.000,00
30	1.3.2.05.02.01.032	Kursi Putar	5		4.260.000,00

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	SATUAN	HARGA
31	1.3.2.05.02.01.033	Kursi Biasa	6		10.250.000,00
32	1.3.2.05.02.01.048	Sofa	1		10.285.000,00
33	1.3.2.05.02.01.050	Lemari Kayu (Meubilair)	13		729.418.885,00
34	1.3.2.05.02.04.004	AC Split	6		43.780.000,00
35	1.3.2.05.02.06.002	Televisi	5		62.900.900,00
36	1.3.2.05.02.06.005	Amplifier	1		4.620.000,00
37	1.3.2.05.02.06.006	Equalizer (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	1		1.980.000,00
38	1.3.2.05.02.06.008	Sound System (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	6		29.400.000,00
39	1.3.2.05.02.06.012	Wireless	3		9.900.000,00
40	1.3.2.05.02.06.018	Unit Power Supply	1		2.195.900,00
41	1.3.2.05.02.06.020	Stabilisator	1		2.176.700,00
42	1.3.2.05.02.06.028	Lambang Garuda Pancasila	3		4.050.000,00
43	1.3.2.05.02.06.036	Tangga Alumunium	1		2.420.000,00
44	1.3.2.05.02.06.038	Dispenser	1		9.550.000,00
45	1.3.2.05.02.06.079	Kain Gorden	43		90.029.500,00
46	1.3.2.05.02.07.016	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	2		2.900.000,00
47	1.3.2.05.03.01.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	6		21.620.000,00
48	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon	2		13.970.000,00
49	1.3.2.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2		4.994.000,00
50	1.3.2.05.03.03.004	Kursi Kerja Pejabat Eselon	1		4.356.000,00
51	1.3.2.05.03.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6		16.962.000,00
52	1.3.2.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1		2.189.000,00
53	1.3.2.05.03.03.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2		4.378.000,00
54	1.3.2.05.03.03.009	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	4		9.724.000,00
55	1.3.2.05.03.04.008	Kursi Rapat Pejabat Lain-lain	4		7.744.000,00
56	1.3.2.05.03.07.006	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	5		15.515.000,00
57	1.3.2.06.01.01.048	Unintemuptible Power Supply (UPS)	38		135.270.700,00
58	1.3.2.06.01.01.075	Digital Audio Tape Recorder	6		8.360.000,00
59	1.3.2.06.01.01.100	Camera + Attachment	4		29.959.500,00
60	1.3.2.06.01.01.102	Proyektor + Attachment	7		59.228.500,00
61	1.3.2.06.01.02.003	Camera Electronic	1		6.930.000,00
62	1.3.2.06.01.02.042	Rak Peralatan	1		16.830.000,00
63	1.3.2.06.01.02.057	Slide Projector	1		2.300.450,00
64	1.3.2.06.01.02.164	Printer (Peralatan Studio Video dan Film)	1		3.700.000,00
65	1.3.2.06.01.05.038	GPS (Global Positioning System)	5		34.815.000,00
66	1.3.2.06.02.01.010	Facsimile	1		2.024.000,00
67	1.3.2.06.03.47.002	Portable Generating Set	2		19.100.000,00
68	1.3.2.08.01.12.024	Stabilizer	1		18.999.000,00
69	1.3.2.08.01.41.192	Personal Komputer	1		11.150.000,00

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	SATUAN	HARGA
70	1.3.2.08.01.56.083	Thermometer Digital	1		1.710.000,00
71	1.3.2.08.04.05.001	Generator Set (Lab Scale) (System/Power Supply)	1		199.672.000,00
72	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit	26		244.499.600,00
73	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	36		365.371.000,00
74	1.3.2.10.01.02.003	Note Book	35		575.344.550,00
75	1.3.2.10.01.02.010	Personal Komputer Lain-lain (Personal Komputer)	1		1.220.724,00
76	1.3.2.10.02.01.012	Hard Disk	3		8.127.100,00
77	1.3.2.10.02.01.018	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	1		203.830.000,00
78	1.3.2.10.02.02.009	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1		12.573.000,00
79	1.3.2.10.02.02.010	Computer Compatible	32		422.470.000,00
80	1.3.2.10.02.02.017	Printer (Peralatan Mini Komputer)	1		3.700.000,00
81	1.3.2.10.02.03.001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	2		4.950.000,00
82	1.3.2.10.02.03.002	Monitor	2		3.520.000,00
83	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	105		407.380.800,00
84	1.3.2.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	9		77.811.951,00
85	1.3.2.10.02.03.018	Peralatan Personal KomputerLain-lain	1		2.750.000,00
86	1.3.2.10.02.04.001	Server	18		699.943.599,00
87	1.3.2.10.02.04.002	Router	4		3.870.400,00
88	1.3.2.10.02.04.003	Hub	6		8.525.000,00
89	1.3.2.10.02.04.034	Peralatan Jaringan Lain-lain	5		15.180.000,00
90	1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4		7.167.027.265,00
91	1.3.3.01.01.09.004	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Semi Permanen	1		220.000.000,00
JUMLAH			988		18.053.202.422,00

2.4 Kinerja Pelayanan

Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten melaksanakan fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah dan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.

Dari penjelasan tersebut diatas, dapat diberikan gambaran kinerja pelayanan yang diselenggarakan BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat dilihat dari Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagai berikut

1. Penetapan dan Penerbitan SKPD-SKRD (Surat Ketetapan Pajak Daerah-Surat Ketetapan Retribusi Daerah)
2. Penetapan dan Penerbitan SPPT PBB-P2 (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan Perkotaan)
3. Permohonan Keberatan SKPD-SKRD (Surat Ketetapan Pajak Daerah-Surat Ketetapan Retribusi Daerah)
4. Permohonan Keberatan SPPT PBB-P2 (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan Perkotaan)
5. Pengajuan Permintaan Belanja Bantuan Keuangan Desa (Dana Desa).
6. Pengajuan Permintaan Belanja Bunga, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Pembiayaan.
7. Pengusulan Penghapusan Aset
8. Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPT)
9. Pencairan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung
10. Penerbitan SP2D Tidak Langsung
11. Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Pembayaran (SKPP)
12. Penerbitan Daftar Gaji
13. Penerbitan SP2D UP, GU dan TU
14. Penerbitan SP2D LS-Tambahan Penghasilan
15. Penerbitan SP2D LS Belanja Modal dan belanja Barang/Jasa
16. Penerbitan SP2D TU Nihil dan GU Nihil
17. Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Pengajuan Permintaan GU
18. Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Pengajuan Permintaan TU
19. Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Pengajuan Permintaan GU Nihil
20. Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Pengajuan Permintaan TU Nihil

Indikator Kinerja terhadap capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Unsur Penunjang Keuangan sesuai dengan RPJMD dan Renstra Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4. Indikator Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Unsur Penunjang Keuangan Sesuai dengan RPJMD Tahun 2016-2021

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Tahun 2015 (Kondisi Awal)	Target Kinerja Setiap Tahun						Realisasi						Capaian											
			2016		2017		2018		2019		2020		2021		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	Belanja Terhadap APBD (%)	45,79	44,01	35,59	34,44	34,02	33,92	33,02	43,88	44,32	47,71	45,21	41,68	-	99,70	124,53	138,53	132,89	122,88	-	-	-	-	-	-	
2	Besaran Terhadap Pendapatan Dalam APBD (Realisasi) (%)	10,04	7,38	6,00	6,10	6,17	6,47	6,60	6,34	8,4	10,23	11,38	10,13	-	85,91	140,00	167,70	184,44	156,57	-	-	-	-	-	-	
3	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	
4	Rasio Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja (%)	93,07	93,39	93,71	94,03	94,36	94,68	95,00	95,27	90,81	92,26	91,67	94,43	-	102,01	96,91	98,12	97,15	99,74	-	-	-	-	-	-	
5	Rasio Realisasi PAD Terhadap Target PAD (%)	111,08	94,00	94,80	95,60	96,40	97,20	98,00	108,36	89,16	100,25	103,26	98,92	-	115,28	94,05	104,86	107,12	101,77	-	-	-	-	-	-	
6	Peningkatan PAD (%)	14,40	-17,09	-20,62	5,39	5,94	9,31	6,03	-29,91	36,64	33,68	19,56	-21,16	-	175,01	-177,69	624,86	329,29	-227,28	-	-	-	-	-	-	
7	Dana Perimbangan yang Terserap Dibandingkan Rencana (%)	95,95	96,00	96,33	96,67	97,00	97,67	97,00	98,68	96,87	101,96	97,23	95,87	-	102,79	100,56	105,47	100,24	98,16	-	-	-	-	-	-	
8	Persentase Belanja Publik Terhadap DAU (%)	110,18	104,93	91,76	94,68	98,53	101,34	103,26	75,15	82,28	92,68	84,72	93,92	-	71,62	89,67	97,89	85,98	92,68	-	-	-	-	-	-	
9	Rasio SILPA Terhadap Pendapatan (%)	6,28	1,33	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	4,53	6,95	8,59	7,17	3,07	-	-1,41	-11,90	-15,18	-12,34	-4,14	-	-	-	-	-	-	
10	Keberadaan PERDA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Tn 2015 (Kondisi Awal)	Target Kinerja Setiap Tahun					Realisasi					Capaian							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			4					5					6							
1	Tentang Pengeleolaan Keuangan Daerah Berdasarkan PP 58/2005 (Dokumen)																			
11	Kelepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Berdasarkan PP 8/2006 (Waktu) (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jumlah																				
Rata-Rata Capaian Per Tahun																				
			1.050,92	756,12	1.622,26	1.324,77	740,36	-												
			95,54	68,74	147,48	120,43	67,31	-												
			Sangat Tinggi	Sedang	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang													
Rata-Rata Capaian selama Tahun 2016-2021																				
													99,90							
Nilai Peringkat Kerja																				
													Sangat Tinggi							

Tabel 2.5. Indikator Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Unsur Penunjang Keuangan Sesuai dengan Renstra BPKPAD Kab. Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021

No	ASPEK/FOKUS/BIDA NG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Tn 2015 (Kondisi Awal)	Target Kinerja Setiap Tahun					Realisasi					Capaian							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			4					5					6							
1	1	45,79	44,01	35,59	34,44	34,02	33,92	33,02	43,88	44,32	47,71	45,21	41,68	-	99,70	124,53	138,53	132,89	122,88	-
2	2	10,04	7,38	6,00	6,10	6,17	6,47	6,60	6,34	8,4	10,23	11,38	10,13	-	85,91	140,00	167,70	184,44	156,57	-
3	3	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
4	4	93,07	93,39	93,71	94,03	94,36	94,68	95,00	95,27	90,81	92,26	91,67	94,43	-	102,01	96,91	98,12	97,15	99,74	-
5	5	111,08	94,00	94,80	95,60	96,40	97,20	98,00	108,36	89,16	100,25	103,26	98,92	-	115,28	94,05	104,86	107,12	101,77	-
6	6	14,40	-17,09	-20,62	5,39	5,94	9,31	6,03	-29,91	36,64	33,68	19,56	-21,16	-	175,01	-177,69	624,86	329,29	-227,28	-
7	7	95,95	96,00	96,33	96,67	97,00	97,67	97,00	98,68	96,87	101,96	97,23	95,87	-	102,79	100,56	105,47	100,24	98,16	-
8	8	110,18	104,93	91,76	94,68	98,53	101,34	103,26	75,15	82,28	92,68	84,72	93,92	-	71,62	89,67	97,89	85,98	92,68	-
9	9	6,28	1,33	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	4,53	6,95	8,59	7,17	3,07	-	-1,41	-25,80	-32,36	-26,68	-10,28	-
10	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-

Dari tabel pencapaian kinerja tersebut diketahui bahwa rata-rata indikator kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan selama tahun 2016-2021 menurut RPJMD adalah sebesar 99,90%, dan menurut Renstra Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebesar 98,96%. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu :

Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.850.914.400	2.366.734.952	2.188.255.856	2.371.720.470	1.566.613.252	1.617.657.966	2.177.959.441	1.967.408.378	2.228.817.449	1.415.735.105	87,40	92,02	89,91	93,97	90,37	(3,07)	(2,50)				
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.100.600.000	2.034.403.989	1.719.745.100	2.039.749.680	641.976.650	1.628.429.009	1.967.419.944	1.653.051.826	1.979.357.960	601.622.060	77,52	96,71	96,12	97,04	93,71	(13,89)	(12,61)				
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	44.275.000	34.560.000	82.460.000	84.966.000	-	28.376.700	34.519.500	75.136.860	79.343.500	-	64,09	99,88	91,13	93,38	-	(20,00)	(20,00)				
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000	40.000.000	50.000.000	50.000.000	34.760.000	5.250.000	24.750.000	9.990.000	28.000.000	12.690.000	10,50	61,88	19,98	56,00	36,51	(6,10)	28,34				
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	424.100.000	471.230.528	428.269.236	414.796.430	344.495.325	376.366.590	386.426.866	383.882.796	392.482.029	315.006.216	88,74	82,00	91,97	94,62	91,44	(3,75)	(3,26)				
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengalokasian Keuangan Daerah	4.994.752.770	4.127.207.314	4.294.507.808	3.912.191.088	3.383.490.772	4.012.759.117	3.246.046.474	3.330.122.229	3.615.880.846	3.237.901.733	80,34	78,65	77,54	92,43	95,70	(6,45)	(3,86)				
Program Peningkatan Hari-hari Besar Keagamaan, Nasional dan Hari Besar Daerah	30.000.000	-	-	-	-	29.690.000	-	-	-	-	99,97	-	-	-	-	(20,00)	(20,00)				
Program Pelaksanaan Tugas-Pemerintah an Umum Bidang Kemasyarakatan	-	40.000.000	35.032.000	46.000.000	-	-	39.980.000	34.528.000	46.000.000	-	-	99,95	96,56	100,00	-	-	-				
Jumlah	9.494.642.170	9.114.136.803	8.798.250.000	8.919.423.688	5.971.335.000	7.688.629.392	7.877.102.145	7.464.120.089	8.369.881.766	5.582.995.114	508,56	611,09	565,22	627,44	407,73	(73,26)	(33,89)				

2.5 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Kinerja Pelayanan

2.5.1 Kekuatan dan Kelemahan

Kekuatan (Strengthness):

- a. Sarana dan prasarana yang tersedia sudah memadai
- b. Adanya undang-undang / perda yang mendukung
- c. Adanya Peraturan Kepegawaian yang memberi peluang kepada pegawai untuk mengembangkan potensinya.
- d. Kondisi gedung perkantoran masih cukup memadai
- e. Sistem manajemen pengelolaan keuangan, pendapatan dan asset daerah masih cukup memadai.

Kelemahan (Weakness):

- a. Terkadang data atau laporan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang disampaikan perangkat daerah lingkup kabupaten kurang akurat atau kurang lengkap.
- b. Kurangnya kesadaran wajib pajak baik PBB/ PAD lingkup Kabupaten
- c. Jumlah pegawai yang ada belum mencukupi sesuai dengan kebutuhan kerja
- d. Profesionalisme SDM aparatur belum optimal
- e. Kurangnya penegakan hukum yang ada terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak.

2.5.2 Peluang dan Tantangan

Peluang (Opportunity):

- a. Adanya dukungan dari atasan dalam peningkatan kinerja Aparatur
- b. Tersedianya pejabat struktural tentang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset
- c. Menerbitkan NOP (Nomor Objek Pajak) pada setiap objek pajak
- d. Adanya lembaga penyelenggara diklat teknis tentang pengelolaan keuangan, pendapatan dan asset daerah
- e. Dapat merekrut ASN Non PNS yang berkemampuan untuk membantu PNS dalam melaksanakan tugas sekaligus dapat mengurangi tingkat pengangguran.
- f. Mengaktifkan LP2P untuk PNS / melampirkan tanda lunas pajak.

Tantangan (Threat):

- Tuntutan masyarakat tentang transparansi keuangan semakin kritis
- a. Penempatan pegawai harus mempertimbangkan kemampuan dan keahlian

- b. Sistem pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah lebih tertata dengan berbasis akrual
- c. Pengembangan teknologi yang sangat cepat
- d. Pertanggungjawaban aparat terhadap pertanggungjawaban keuangan dan kinerja

Strategi (Strategy):

- a. Peningkatan Sistem Administrasi Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Berbasis IT dan Bekerjasama dengan Pihak Penegak Hukum
- b. Meningkatkan koordinasi dengan aparat hukum terkait penegakan hukum
- c. Melaksanakan peraturan perundang-undangan sesuai hukum/ ketentuan yang berlaku
- d. Melakukan rapat evaluasi untuk semua perangkat daerah sesuai dengan jadwal
- e. Memberikan insentif pemungutan kepada perangkat daerah pemungut pajak
- f. Menyelenggarakan administrasi dan pelaporan yang akurat dan terpercaya
- g. Mengikuti perkembangan teknologi sistem pengelolaan informasi keuangan dan kearsipan
- h. Menjaga dan meningkatkan kedisiplinan dan kinerja aparatur

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan

Permasalahan pembangunan daerah adalah *gap expectation* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai 5 tahun mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.


Dalam perumusan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 yang merupakan perencanaan kebijakan pembangunan lima tahun mendatang, permasalahan pembangunan daerah memiliki urgensi vital dalam menyusun setiap tahapan kebijakan agar relevan dan mampu secara optimal mencapai visi pembangunan yang diharapkan dan diperoleh gambaran permasalahan utama pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, yakni:

“Belum optimalnya pemerataan kesejahteraan masyarakat Tapanuli Selatan”

Permasalahan utama pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia
2. Belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah
3. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur dan penataan ruang wilayah yang berkelanjutan
4. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Ilustrasi keterkaitan antara permasalahan utama dengan permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.2. Keterkaitan Permasalahan Utama dengan Permasalahan Pokok Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026

Selanjutnya apabila permasalahan pokok ini dihubungkan dengan misi RPJPD Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Hubungan Misi RPJPD, Permasalahan Pokok dan Permasalahan Pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Permasalahan Pokok dari Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tapanuli Selatan

MISI RPJPD	PERMASALAHAN POKOK	PERMASALAHAN	
1	2	3	
Kabupaten Tapanuli Selatan			
1	Membangun kehidupan sosial masyarakat daerah yang dapat menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi yang berlandaskan agama dan adat tiadat yang maju, modern, tertib dan bertanggung jawab melalui pembinaan dan pendidikan secara formal dan non formal terhadap berbagai lembaga organisasi kemasyarakatan yang hidup di tengah-engah masyarakat	1	Belum optimalnya penanganan COVID-19
		2	Belum optimalnya perwujudan kualitas derajat kesehatan masyarakat
2	Membangun ekonomi daerah yang maju ditingkatkan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional yang berbasis pengelolaan potensi sumber daya alam daerah secara optimal dan lestari melalui teknologi tepat guna dan didukung dengan industri UKM dan rumah tangga yang dapat mengolah bahan baku dan hasil-hasil pertanian serta perkebunan rakyat menjadi bahan setengah jadi dan bahan jadi dengan kualitas tinggi dan mempunyai daya saing yang mampu menembus pasar modern dan bahkan ekspor	3	Belum optimalnya pelayanan pendidikan yang berkualitas
		4	Belum optimalnya upaya peningkatan pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak
		5	Tingginya potensi masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan karakteristik adat istiadat dan budaya daerah
		1	Belum optimalnya peningkatan nilai tambah produk komoditas unggulan daerah
		2	Belum optimalnya perkembangan penanaman modal daerah
		3	Belum optimalnya peningkatan aktivitas ekonomi kerakyatan
		4	Belum optimalnya pertumbuhan sektor pariwisata daerah
		5	Belum optimalnya peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja
3	Belum optimalnya pembangunan infrastruktur dan	1	Belum optimalnya peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah
		2	Belum optimalnya pengelolaan fasilitas pemukiman layak

MISI RPJPD		PERMASALAHAN POKOK	PERMASALAHAN
1		2	3
3	Membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang baik, bersih dan bebas KKN melalui restrukturisasi lembaga yang efektif, efisien dan sesuai kebutuhan daerah serta penataan manajemen sistem administrasi pemerintahan yang profesional dalam kerangka terlaksananya pelayanan publik yang prima dan menumbuhkembangkan semangat dan kinerja aparatur pemerintah daerah dengan budaya etos kerja yang tinggi dan moral yang mulia. Selain itu, juga mendukung dan mendorong terwujudnya pemekaran Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padanglawas dan perpindahan Ibukota, Kabupaten Tapanuli Selatan dari Kota Padangsidimpuan ke Ibukota Sipirok sembari menata pusat-pusat pertumbuhan kota yang maju dan modern serta mempersiapkan infrastruktur perhubungan dalam skala nasional dan internasional meliputi pembangunan pelabuhan eksport import di pantai Barat, bandara skala nasional, transportasi kereta api yang menghubungkan Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kota Dumai Provinsi Riau yang memenuhi syarat untuk mendukung terbentuknya perekonomian yang maju melalui penetapan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten yang sesuai dengan kondisi kesesuaian lahan, strategis dan prospektif untuk perkembangan daerah dua puluh tahun ke depan yang dapat dijadikan sebagai salah satu dasar persiapan pengusulan daerah menjadi wilayah provinsi.	4 Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik	3 Adanya potensi penurunan kualitas lingkungan hidup
			1 Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
			2 Belum optimalnya pelayanan publik
			3 Belum optimalnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah
			4 Belum optimalnya perwujudan kondusivitas wilayah
Badan Pengelola, Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan			
3	Membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang baik, bersih dan bebas KKN melalui restrukturisasi lembaga yang efektif, efisien dan sesuai kebutuhan daerah serta penataan manajemen sistem administrasi pemerintahan yang profesional dalam kerangka terlaksananya pelayanan publik yang prima dan menumbuhkembangkan semangat dan kinerja aparatur	4 Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik	3 Belum optimalnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah

MISI RPJPD	PERMASALAHAN POKOK	PERMASALAHAN
<p>1</p> <p>pemerintah daerah dengan budaya etos kerja yang tinggi dan moral yang mulia. Selain itu, juga mendukung dan mendorong terwujudnya pemekaran Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padanglawas dan perpindahan Ibukota, Kabupaten Tapanuli Selatan dari Kota Padangsidimpuan ke Ibukota Sipirok sembari menata pusat-pusat pertumbuhan kota yang maju dan modern serta mempersiapkan infrastruktur perhubungan dalam skala nasional dan internasional meliputi pembangunan pelabuhan eksport import di pantai Barat, bandara skala nasional, transportasi kereta api yang menghubungkan Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kota Dumai Provinsi Riau yang memenuhi syarat untuk mendukung terbentuknya perekonomian yang maju melalui penetapan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten yang sesuai dengan kondisi kesesuaian lahan, strategis dan prospektif untuk perkembangan daerah dua puluh tahun ke depan yang dapat dijadikan sebagai salah satu dasar persiapan pengusulan daerah menjadi wilayah provinsi.</p>	<p>2</p>	<p>3</p>

Permasalahan Pokok poin keempat (ke-4) pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan adalah merupakan permasalahan pokok dari Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu:

“Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik”

Permasalahan pada poin ketiga (ke-3) adalah permasalahan yang dihadapi Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu:

“Belum optimalnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah”

Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi tujuan utama pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan Tapanuli Selatan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di segala bidang. Sekurang-kurangnya, terdapat empat elemen penting penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi: *accountability, transparency, predictability, dan participation*. Tanpa empat elemen tersebut, sulit sekali untuk menjamin bahwa pembangunan daerah diselenggarakan dengan efektif dan efisien.

Mencermati kinerja “tata kelola pemerintahan yang baik” di lingkungan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan belum sepenuhnya terwujud. Beberapa faktor penyebab permasalahan dapat diidentifikasi antara lain:

1. Belum optimalnya peningkatan pendapatan asli daerah
Hal ini disebabkan karena:
 - Belum terdatanya semua objek pajak yang potensial
 - Zona nilai tanah belum dimutakhirkan dan masih terdapat Aset tetap yang belum didukung dengan Bukti Kepemilikan yang sah
 - Masih kurangnya tenaga SDM sebagai Penilai PBB dan Penilai Aset Tetap
 - Masih kurangnya aparatur yang mengikuti diklat teknis fungsional
 - Masih terdapat penganggaran yang belum sesuai dengan kaidah Akuntansi yang berlaku

3.2 Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan berbagai persoalan yang menjadi perbincangan baik internasional, nasional, hingga regional karena krusialnya kondisi atau perihalnya dalam pembangunan daerah masa kini maupun mendatang. Terkait dengan hal tersebut, perlu kiranya isu strategis menjadi salah satu acuan pokok dalam menyusun program kegiatan prioritas pembangunan jangka menengah agar pencapaian tujuan pembangunan daerah dapat lebih terstruktur, tepat, dan cepat. Isu-isu strategis jika diprioritaskan penanganan maupun antisipasinya, akan menjadi kelebihan tersendiri dalam meningkatkan peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan, namun sebaliknya jika isu strategis tidak diindahkan maka bukan hal yang mustahil terjadi beberapa kegagalan dalam pelaksanaan tahapan pembangunan daerah. Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dari berbagai bidang dan memiliki pengaruh terhadap agenda pembangunan jangka menengah. Rumusan dari isu strategis mencakup isu internasional, isu nasional, dan isu regional yang memiliki keterkaitan dan integrasi.

3.2.1 Isu Strategis Internasional

Saat ini, isu strategis internasional yang memiliki keterhubungan cukup signifikan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Tapanuli Selatan adalah:

- a. Corona Virus 2019 (COVID-19)
Pandemi Covid-19 (Virus Corona) merupakan virus yang satu keluarga dengan virus sindrom pernapasan akut (SARS). Dampak Covid-19 ini tidak hanya menyerang titik vital manusia yaitu kesehatan namun juga berimplikasi pada kondisi ekonomi dunia. Beberapa dampak yang terjadi akibat COVID-19 pada level internasional tentu saja permasalahan sosial ekonomi.

- b. *Sustainable Development Goals/SDGs*
Millennium Development Goals (MDGs) dikembangkan menjadi *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menangani isu lingkungan global terutama mengenai isu *deplation* sumberdaya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, *food and energy security*, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin.
- c. Ancaman Krisis Ekonomi Global
Krisis ekonomi global adalah suatu masa menurunnya perekonomian dunia yang berdampak pada perekonomian beberapa Negara, termasuk Indonesia. Ancaman ini diperparah dengan adanya Pandemi COVID-19 yang menyerang seluruh Negara di dunia. Pertumbuhan ekonomi yang menurun bahkan mengalami kontraksi parah terjadi di beberapa Negara di belahan dunia. Secara umum, gejala perekonomian ini menyebabkan seluruh Negara harus saling mendukung dan bekerjasama dalam menangani Pandemi COVID-19 ini dan bersama memulihkan perekonomian dunia.
- d. Antisipasi Perubahan Iklim Global (*Global Warming/Climate Change*)
Global warming merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam akibat dari pembangunan yang tidak memerhatikan kelestarian lingkungan. *Global warming* dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama terjadinya berbagai bencana alam.
- e. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pada era globalisasi sekarang ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat dan semakin mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan perkembangan yang positif ini, dunia industri teknologi informasi dan komunikasi semakin menunjukkan agregat yang signifikan. Dengan segala sumberdaya yang ada dimiliki, Indonesia seharusnya mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga diharapkan Indonesia mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang unggul dalam pengembangan teknologi informasi, dan komunikasi.

3.2.2. Isu Strategis Nasional

Isu-isu strategis nasional merupakan isu-isu yang memiliki potensi untuk menghambat pembangunan nasional sehingga perlu adanya antisipasi khusus dalam menghadapinya. Hal-hal lain yang menjadi pertimbangan perumusan isu-isu strategis adalah isu/kebijakan nasional, antara lain:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2020-2024
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi tahapan pembangunan pamungkas dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang nasional. Dalam

merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden.

b. Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Penyebaran COVID-19 ini telah berdampak pada meningkatnya jumlah korban jiwa maupun kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang sudah menjangkiti seluruh provinsi serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia.

c. Kebijakan Strategis Nasional

Beberapa permasalahan pembangunan nasional terus bergulir sehingga pemerintah harus merumuskan berbagai kebijakan strategis nasional dengan menyelesaikan berbagai permasalahan dan mengantisipasi dampak negatif pada pelaksanaan pembangunan hingga akhir periode.

3.2.3. Isu Strategis Regional

a. Rancangan Awal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sumatera Utara Tahun 2018-2023

RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2018 – 2023 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 yaitu

tahap pemantapan *“Tingkat kemandirian yang tinggi, makmur, berkeadilan dan maju, melalui percepatan pembangunan semua bidang yang didukung struktur ekonomiyang tangguh”* menuju pencapaian *“Masyarakat Sumatera Utara yang Beriman, Maju, Mandiri, Mapan dan Berkeadilan didalam ke Bhinnekaan yang didukung oleh Tata Pemerintahan yang Baik”*.

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sekitarnya

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Padangsidimpuan

Dalam RPJPD Kota Padangsidimpuan pada tahap keempat (2019-2023) memuat haluan dan arah kebijakan yang ingin dicapai Kota Padangsidimpuan yang ditujukan untuk mewujudkan Padangsidimpuan sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan, Jasa, dan Pariwisata yang Terdepan di Pantai Barat Sumatera Utara. Selanjutnya untuk melaksanakan tahapan RPJPD tersebut maka rumusan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padangsidimpuan Tahun 2019-2023 adalah Padangsidimpuan Berkarakter, Bersih, Aman dan Sejahtera.

c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan

Salah satu poin penting perencanaan pembangunan Tapanuli Selatan adalah dirumuskannya Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017-2037 sebagai upaya pemerintah daerah untuk menata pembangunan dari sisi spasial. Tujuan penataan ruang Tapanuli Selatan adalah *“Mewujudkan Kabupaten Tapanuli Selatan yang maju, sejahtera dan mandiri berbasis pertanian, sumberdaya alam, dan pariwisata yang berwawasan lingkungan”*. Sedangkan kawasan strategi Kabupaten Tapanuli Selatan terdapat dua jenis yang dijabarkan sebagai berikut:

- Kawasan Strategis dari Sudut Pandang Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup.

Penetapan kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Tapanuli Selatan

- Kawasan Strategis Ekonomi.

Kawasan Strategis Ekonomi di Kabupaten Tapanuli Selatan meliputi Kawasan Wisata Danau Siais, Kawasan Strategis Perkotaan Batang Toru, Sipirok, dan Batang Angkola, Kawasan Strategis Agropolitan Sitinjak, Kawasan Strategis Agropolitan Sipirok, Kawasan Strategis Agromarine (Minapolitan) Muara Upu dan Kawasan Strategis Agropolitan Pintu Padang

3.2.4. Isu Strategis Tapanuli Selatan

Prioritas utama Kabupaten Tapanuli Selatan dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan meliputi kapabilitas, integritas, akuntabilitas, ketaatan pada hukum, kredibilitas dan transparansi dengan cara menciptakan struktur pemerintah yang efisien, peningkatan kapasitas aparatur dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih baik dengan memegang komitmen dalam melaksanakan reformasi birokrasi di setiap jenjang dan struktur organisasi pemerintah daerah.

Fokus reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan melalui peningkatan pelayanan publik dengan penguatan sistem dan akses pelayanan berbasis teknologi informasi yang terpadu yang memungkinkan penyediaan pelayanan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, inklusif dan berkualitas. Selain itu, pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perbaikan manajemen (struktur) pemerintah daerah yang efektif dan efisien.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempermudah koordinasi bagi perangkat daerah, misalnya dalam pendidikan dan pelatihan secara online bagi pegawai pemerintah di daerah yang sulit dijangkau dan membutuhkan biaya besar, meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah serta kemudahan lainnya. Pada prinsipnya, pembangunan daerah merupakan salah satu upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk

mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kemandirian daerah tidak hanya pada pelaksana pembangunan baik pemerintah, swasta maupun masyarakat, tetapi kemandirian dalam hal keuangan daerah baik itu dari segi pengelolaan dan penyediaan anggaran.

Isu strategis pada Rancangan Awal Rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Tapanuli Selatan periode pembangunan 2021-2026 dapat dilihat pada hubungan antara permasalahan pembangunan dan isu strategis sebagai berikut.

Tabel 3.2 Hubungan Antara Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026

PERMASALAHAN POKOK		PERMASALAHAN		ISU STRATEGIS	
I.	Belum optimalnya Pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia	1.	Belum optimalnya penanganan COVID-19	a.	Penanganan dan Pemulihan Pandemi COVID-19
		2.	Belum optimalnya perwujudan kualitas derajat kesehatan masyarakat	b.	Meningkatnya Derajat dan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia
		3.	Belum optimalnya pelayanan pendidikan yang berkualitas		
		4.	Belum optimalnya upaya peningkatan pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak		
		5.	Tingginya potensi masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan karakteristik adat istiadat dan budaya daerah		
II.	Belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah	1.	Belum optimalnya peningkatan nilai tambah produk komoditas unggulan daerah	a.	Peningkatan Daya Saing perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan
		2.	Belum optimalnya perkembangan penanaman modal daerah		
		3.	Belum optimalnya peningkatan aktivitas ekonomi kerakyatan		
		4.	Belum optimalnya pertumbuhan sektor pariwisata daerah		
		5.	Belum optimalnya peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja	b.	Optimalisasi penanggulangan kemiskinan
		6.	Belum optimalnya peningkatan pendapatan masyarakat		
III.	Belum optimalnya pembangunan infrastruktur dan penataan ruang wilayah berkelanjutan	1.	Belum optimalnya peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah	a.	Optimalisasi pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah
		2.	Belum optimalnya pengelolaan fasilitas pemukiman layak		
		3.	Adanya potensi penurunan kualitas lingkungan hidup	b.	Penerapan SDG's dalam pencapaian visi daerah
				c.	Optimalisasi pencapaian visi pembangunan melalui pembangunan berkelanjutan

PERMASALAHAN POKOK		PERMASALAHAN		ISU STRATEGIS	
				d.	Tapanuli Selatan Sebagai Lumbung Energi Baru Terbarukan
				e.	Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Tapanuli Selatan
				f.	Tingginya Potensi Kebencanaan Geologi
IV.	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik	1.	Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah	a.	Implementasi Reformasi Birokrasi pada setiap aspek pembangunan
		2.	Belum optimalnya pelayanan publik		
		3.	Belum optimalnya peningkatan pendapatan Asli Daerah		
		4.	Belum optimalnya perwujudan kondusivitas wilayah		

Dari tabel diatas, isu strategis dari Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu:

“Implementasi Reformasi Birokrasi pada setiap aspek pembangunan”.

Hubungan antara permasalahan pembangunan dan isu strategis pada BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai berikut.

Tabel 3.3. Hubungan Antara Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 yang Terkait dengan Badan Pengelola Keuangan, pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026

PERMASALAHAN POKOK	PERMASALAHAN	PENYEBAB PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	PENJABARAN			
4	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik	3	Belum optimalnya peningkatan pendapatan Asli Daerah	a	Implementasi Reformasi Birokrasi pada setiap aspek pembangunan		
						Kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk melaporkan/ membayar potensi pajak yang digunakan	Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
						Zona nilai tanah belum dimutakhirkan	
						Kurangnya tenaga SDM sebagai Penilai PBB dan Penilai Aset Tetap	
						Kurangnya aparatur yang mengikuti diklat teknis fungsional	
						Masih terdapat Aset tetap yang belum didukung dengan Bukti Kepemilikan yang sah	
Masih terdapat penganggaran yang belum sesuai dengan kaidah Akuntansi yang berlaku							

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Visi dan Misi


Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahap-IV (keempat) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026, merupakan bagian yang tidak terlepas dari upaya pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2005-2025, yakni: “Tapanuli Selatan Yang Maju, Adil Berlandaskan Agama dan Adat Budaya”. Sedangkan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahap-IV (keempat) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 adalah

“Tapanuli Selatan yang maju Berbasis Sumber Daya Manusia Pembangun yang Sehat, Cerdas, Sejahtera serta Sumber Daya Alam yang Produktif dan Lestari”

Untuk mewujudkan visi di atas, maka dirumuskan misi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 yakni:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul, dan Mandiri Berdasarkan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK) serta Iman dan Taqwa (IMTAQ).
2. Meningkatkan perekonomian yang berbasis pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lokal yang produktif, dan berwawasan lingkungan.
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan sumber daya di daerah dan pemerintah atasan serta meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, Fasilitas Sosial dan umum masyarakat.
4. Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
5. Meningkatkan standard hidup layak, keamanan dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat Tapanuli Selatan.

Berikut keterkaitan antara rumusan visi dan misi RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 4.3 Hubungan Antar Visi dan Misi Kabupaten Tapanuli Selatan

Misi keempat (ke-IV) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan misi yang diemban oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu:

“Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa”

Untuk menjalankan misi tersebut maka harus dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPKPAD Kab. Tapanuli Selatan yang pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja, serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan,

peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah termasuk pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur serta pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

4.2 Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mewujudkan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, kreatif, berbudaya, profesional serta sumber daya masyarakat yang memiliki kemampuan berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan mewujudkan kepuasan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip partisipatif, transparansi, kesetaraan, berwawasan kedepan, akuntabilitas, responsibilitas, profesional yang adil dan maju, lebih berdaya guna dan berhasil guna, berkesinambungan berlandaskan agama dan adat budaya.

Tujuan yang akan dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mewujudkan Misi Pemerintah Kabupten Tapanuli Selatan sebagaimana diuraikan pada misi keempat (ke-IV) pada tujuan keempat (ke-4) sesuai dengan RPJMD TA 2016-2021 adalah:

“Terwujudnya kinerja pemerintah Daerah melalui Reformasi Birokrasi yang Berkesinambungan”

Untuk Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tujuannya :

“Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah”

Sasaran yang akan dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mewujudkan tujuan Pemerintah

Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan misi keempat (ke-IV) RPJMD TA 2016-2021 pada sasaran kelima (huruf e) adalah:

“Terpenuhinya penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang bersih dan berwibawa”

Untuk Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Sasarannya :

“Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah”

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran serta kinerja BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1. Hubungan Hirarki Anatar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026

VISI : Tapanuli Selatan yang maju Berbasis Sumber Daya Manusia Pembangunan yang Sehat, Cerdas, Sejahtera serta Sumber Daya Alam yang Produktif dan Lestari													
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN									KONDISI AKHIR
				SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
A. INDIKATOR KINERJA SASARAN PEMERINTAH DAERAH (PEMDA) KABUPATEN TAPANULI SELATAN													
Misi ke-IV: Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	Tujuan ke-4: Terwujudnya kinerja pemerintah Daerah melalui Reformasi Birokrasi yang Berkesinambungan	Sasaran ke-5 (huruf e): Terpenuhinya penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang bersih dan berwibawa	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH (BPKPAD) KABUPATEN TAPANULI SELATAN													
Misi ke-IV: Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan	Tujuan Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah	Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

VISI : Tapanuli Selatan yang maju Berbasis Sumber Daya Manusia Pembangunan yang Sehat, Cerdas, Sejahtera serta Sumber Daya Alam yang Produktif dan Lestari													
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN								KONDISI AKHIR
					TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa			Indeks pengelolaan keuangan dan asset daerah	%	94,40	94,40	94,41	94,42	94,43	94,43	94,44	94,44	
			Rasio Realisasi PAD terhadap target PAD	%	96,89	96,90	97,00	97,89	98,21	98,98	99,00	99,00	
Rumus / Formula Perhitungan :													
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah Indeks pengelolaan keuangan dan asset daerah: Penilaian BPK terhadap laporan keuangan pemerintah kabupaten 25% kinerja program perencanaan dan pengendalian anggaran + 25% kinerja pengendalian belanja daerah dan pengelolaan dana transfer + 25% kinerja program pengelolaan pembiayaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD + 25% kinerja program perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi asset) x 100. Dimana: 25% kinerja program perencanaan dan pengendalian anggaran = Jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu dibagi jumlah dokumen penganggaran di kali 100 25% kinerja pengendalian belanja daerah dan pengelolaan dana transfer = Jumlah Realisasi Belanja Daerah dibagi Perencanaan Belanja Daerah dikali 100 25% kinerja program pengelolaan pembiayaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD = Jumlah OPD yang menyempatkan Laporan Pertanggungjawaban dibagi Jumlah seluruh OPD dikali 100 25% kinerja program perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi asset = Jumlah realisasi pemenuhan barang daerah dibagi kebutuhan barang daerah dikali 100 Jumlah realisasi PAD dibagi target PAD dikali 100													

Pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan dalam lima tahun kedepan akan diprioritaskan kepada sebelas (11) Prioritas, yakni:

1. Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
2. Peningkatan Dan Pemenuhan Akses Pendidikan dan Keterjangkauan Layanan Pendidikan;
3. Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan;
4. Peningkatan Infrastruktur yang mendukung peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Nilai Tambah Produk Daerah;
5. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Daya Saing Produk Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan;
6. Meningkatkan Pengembangan Wilayah Yang berwawasan Lingkungan serta kesiapsiagaan dan Penanganan Bencana;
7. Peningkatan Kesempatan Kerja, Kesejahteraan Ekonomi dan Pelayanan Sosial Masyarakat;
8. Pengembangan Kepariwisata Daerah;
9. Peningkatan Kepemudaan dan Olahraga;
10. Peningkatan Pelayanan Publik Yang berkualitas;
11. Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal;

Prioritas yang diimban dan selanjutnya akan menentukan indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. adalah Prioritas pertama (ke-1) Pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu:

“Peningkatan Pelayanan Publik Yang berkualitas”

Tabel 4.2. Keterkaitan Antara Isu Strategis dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Program pada BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021- 2026

No.	Isu Strategis	Prioritas	Program
1	2	3	4
1	Implementasi Reformasi Birokrasi Pada Setiap Aspek Pembangunan	Peningkatan Pelayanan Publik Yang berkualitas	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan langkah untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi. Untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026, maka pemerintah daerah menyusun strategi dan arah kebijakan pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Strategi yang akan dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mewujudkan Misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana diuraikan pada misi keempat (ke-IV) dan Sasaran kelima (huruf e) sesuai dengan RPJMD TA 2016-2021 dengan uraian sebagai berikut:

Misi keempat (ke-IV) :

“Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa”

Sasaran kelima (huruf e):

“Terpenuhinya penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang bersih dan berwibawa”

Untuk Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Sasarannya :

“Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah”

Strategi yang ditetapkan sesuai dengan RPJMD TA 2016-2021 adalah strategi pertama (ke-1) yaitu :

“Peningkatan Sistem Administrasi Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Berbasis IT dan Bekerjasama dengan Pihak Penegak Hukum”


Untuk Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Strateginya :

“Peningkatan sistem administrasi pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah”

5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan pemerintah daerah dalam menentukan tindakan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD. Dengan mempedomani ketentuan yang berlaku, penyusunan arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menentukan pilihan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama kurun waktu 2021-2026.

Penekanan fokus atau tema dalam setiap tahun selama 5 (lima) tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Fokus atau tema pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 5.4. Keterkaitan Permasalahan Utama dengan Permasalahan Pokok Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026

Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang terjadi pada saat ini dan hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan ketersediaan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan 5 (lima) tahunan dalam RPJMD. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun. Berikut adalah arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Tapanuli Selatan periode 2021-2026.

- a. Arah Kebijakan Tahun Pertama RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan (Tahun 2022)
Arah kebijakan pembangunan tahun pertama difokuskan pada upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan menahun dan mendesak untuk segera ditangani, antara lain: penguatan dasar tata kelola pemerintahan untuk penguatan ekonomi kerakyatan dan pengembangan infrastruktur transportasi,

permukiman, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang menunjang investasi serta perekonomian masyarakat yang menunjang kepentingan orang banyak. Selain itu, upaya pembenahan birokrasi pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan serta penyelenggaraan pelayanan public yang lebih baik menjadi fokus prioritas yang akan ditangani pada tahun pertama. Berdasarkan hal tersebut maka tema pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2022 adalah:

"Peningkata kualitas hidup masyarakat Kabupaten Tapanuli selatan menuju Tapsel Yang Maju".

- b. Arah Kebijakan Tahun Kedua RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan (Tahun 2023)
Dengan melanjutkan arah kebijakan pada periode sebelumnya, arah kebijakan pada tahun 2023 menitik beratkan pada pengembangan Sumber daya Manusia Masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan dengan tema:
"Pembentukan Sumber Daya Manusia Pembangunan Yang Sehat Cerdas dan Sejahtera".
- c. Arah Kebijakan Tahun Ketiga RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan (Tahun 2024)
Arah kebijakan pembangunan tahun ketiga dilaksanakan menitikberatkan kepada menciptakan Sumberdaya Alam dan produknya dapat mendatangkan hasil yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup masyarakat agar hidup lebih sejahtera dan tetap memegang prinsip berkelanjutan yang di tandai dengan pemanfaatan sumber daya alam produktif yang tetap memperhatikan dampak negatif terhadap lingkungan, sehingga pembangunan yang akan di pacu tetap menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Sehingga tema pembangunan kita adalah:
"Menciptakan Sumber Daya Alam Kabupaten Tapanuli Selatan yang Produktif dan Lestari".
- d. Arah Kebijakan Tahun Keempat RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan (Tahun 2025)
Arah kebijakan pembangunan tahun keempat adalah untuk:
"Memantapkan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dengan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah".
- e. Arah Kebijakan Tahun Kelima RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan (Tahun 2026)
Tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022-2026 merupakan tahap konsolidasi untuk:
"Memastikan terjadinya perubahan dan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan target yang ditetapkan".

Menindaklanjuti tahapan dan fokus pembangunan di atas, maka arah kebijakan tiap tahun yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang

selanjutnya disajikan dalam keterkaitan strategi/prioritas pembangunan jangka menengah dengan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026

Arah Kebijakan				
Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Fokus pembangunan pada tahun ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat secara menyeluruh, terutama pada peningkatan infrastruktur, fasilitas umum, Pertumbuhan ekonomi, sehingga masyarakat mempunyai bekal yang cukup untuk lebih produktif dan mandiri	Fokus pembangunan yang akan dilakukan yaitu Pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan. Fokus pembangunan tahun ini mengarahkan pada pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan sejahtera, sehingga masyarakat Tapanuli selatan dapat bersaing dengan masyarakat luar.	Fokus pembangunan terkait dengan Hal ini yaitu menciptakan Sumberdaya Alam yang produktif dan lestari, sehingga sumber daya alam dan produknya harus dapat mendatangkan hasil yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup masyarakat agar hidup lebih sejahtera	Fokus pembangunan pada tahun 2025 ini, pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan menitikberatkan pada pemerataan pembangunan pada segala bidang yang belum tuntas dilakukan pada tahun sebelumnya	Fokus pembangunan pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menitikberatkan pembangunan disegala bidang yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penurunan tingkat kemiskinan dan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat, pemerataan pembangunan infrastruktur, konektivitas dan pengembangan wilayah, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan pengelolaan lingkungan hidup serta peningkatan pelayanan public dan tata kelola pemerintahan

Arah kebijakan yang ditetapkan pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan strategi yang ditetapkan untuk mewujudkan Misi keempat (ke-IV) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu:

Strategi : Pertama (ke-1) yaitu :

“Peningkatan sistem administrasi pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah berbasis IT dan bekerjasama dengan pihak penegak hukum”

Untuk Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Strateginya :

“Peningkatan Sistem Administrasi Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah”

Arah Kebijakan :

“Meningkatkan cakupan dan kualitas sistem administrasi pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah berbasis IT dan bekerjasama dengan pihak penegak hukum”

Untuk Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Arah kebijakannya :

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Sistem Administrasi Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Berikut akan akan ditampilkan Tabel Keselarasan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Dengan Pencapaian Tujuan dan Sasaran pada Misi Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan:

Tabel 5.2. Keselarasan antara Strategi dan Arah Kebijakan Tujuan dan Sasaran Misi RPJMD Kabupaten tapanuli Selatan yang Terkait dengan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026

VISI : Tapanuli Selatan yang maju Berbasis Sumber Daya Manusia Pembangunan yang Sehat, Cerdas, Sejahtera serta Sumber Daya Alam yang Produktif dan Lestari				
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
Misi ke-IV: Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	Tujuan Terwujudnya kinerja pemerintah daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan	Sasaran Terpenuhinya penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang bersih dan berwibawa	Peningkatan sistem administrasi pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah berbasis IT dan bekerjasama dengan pihak penegak hukum	Meningkatkan cakupan dan kualitas sistem administrasi pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah berbasis IT dan bekerjasama dengan pihak penegak hukum

5.3. Program Prioritas

Program Pembangunan Daerah Untuk Pencapaian Visi Dan Misi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 Program-program pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 merupakan program prioritas yang secara spesifik dimaksudkan untuk mencapai sasaran RPJMD sesuai dengan masing-masing arah kebijakan. Hal ini dilakukan untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah, secara langsung juga dimaksudkan untuk mencapai visi dan misi Renstra OPD yang dimaksudkan sebagai fungsi pelayanan OPD kepada masyarakat. Program Unggulan Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

A. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Pada urusan ini program yang digunakan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
6. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
7. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
8. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional;
9. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
10. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase;
11. Program Pengembangan Permukiman;
12. Program Penataan Bangunan Gedung;
13. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya;
14. Program Penyelenggaraan Jalan;
15. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
16. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;

17. Program Pengembangan Perumahan;
18. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU);
19. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
20. Program Penanggulangan Bencana
21. Program Pemberdayaan Sosial;
22. Program Rehabilitasi Sosial;
23. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial.

B. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Pada urusan ini program yang digunakan sebagai berikut:

1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja;
2. Program Hubungan Industrial;
3. Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan;
4. Program Perlindungan Perempuan;
5. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
6. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha);
7. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan;
8. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
9. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
10. Program Pengawasan Keamanan Pangan;
11. Program Pengelolaan Izin Lokasi;
12. Program Penatagunaan Tanah;
13. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
14. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
15. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
16. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Pen5niluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
17. Program Pendaftaran Penduduk;
18. Program Pencatatan Sipil;
19. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
20. Program Penataan Desa;
21. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
22. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat;
23. Program Pengendalian Penduduk;
24. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb);
25. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
26. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan jalan (LLAJ);
27. Program Informasi Dan Komunikasi Publik;
28. Program Aplikasi Informatika;
29. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM);
30. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
31. Program Promosi Penanaman Modal;
32. Program Pelayanan Penanaman Modal;
33. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;

34. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
35. Program Pembinaan Perpustakaan.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

Pada urusan ini program yang digunakan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
3. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan;
4. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
6. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian;
7. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
8. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
9. Program Perizinan Usaha Pertanian;
10. Program Penyuluhan Pertanian;
11. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;
12. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan;
13. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan;
14. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
15. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting;
16. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota;

Berikut akan akan ditampilkan Tabel Arah Kebijakan Pembangunan Badan
Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
Tahun 2021-2026.

Tabel 5.3. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 yang Terkait dengan Program pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026

VISI : Tapanuli Selatan yang maju Berbasis Sumber Daya Manusia Pembangunan yang Sehat, Cerdas, Sejahtera serta Sumber Daya Alam yang Produktif dan Lestari					
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
1	2	3	4	5	6
<p>Misi ke-IV: Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa</p>	<p>Tujuan Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah</p>	<p>Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah</p>	<p>Peningkatan sistem administrasi pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah</p>	<p>Peningkatam kapasitas sumber daya manusia (SDM)</p> <p>Meningkatnya cakupan dan kualitas sistem administrasi pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah</p>	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</p> <p>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Program Pengelolaan Barang Milik daerah</p> <p>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Analisis Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun kedepan. Penghitungan kerangka pendanaan pada dasarnya dilakukan dengan menganalisis sejauhmana relevansi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan yang telah dibuat dalam RPJMD sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Perhitungan kerangka pendanaan menjadi dasar dalam alokasi anggaran tiap urusan penyelenggaraan pemerintah daerah.

6.1.1 Target Kinerja Pelaksanaan APBD

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor. 050 Tahun 2020 bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi aspek Pendapatan, aspek Belanja dan aspek Pembiayaan.

Aspek pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Aspek belanja daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Sedangkan Aspek Pembiayaan meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kerangka pendanaan untuk aspek Belanja dan aspek Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Tapanuli Selatan diuraikan seperti tabel dibawah ini,

Tabel 6.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026

No	Uraian	Proyeksi Pertumbuhan (%)	Proyeksi				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	PENDAPATAN	1,43	1.305.652	1.327.548	1.346.292	1.364.265	1.379.415
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3,94	120.037	124.105	125.759	128.525	130.913
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	4,29	30.302	31.528	32.020	33.183	34.516
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	0,17	11.374	12.386	12.636	13.005	13.383
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5,58	61.951	63.619	64.360	65.610	66.110
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,79	16.410	16.573	16.743	16.727	16.904
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,07	1.119.455	1.132.690	1.149.779	1.166.380	1.179.141
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	0,95	1.084.173	1.093.279	1.113.648	1.128.442	1.139.307
1.2.1.1	Dana Perimbangan	0,90	898.361	908.467	924.835	938.688	947.552
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	3,82	112.396	112.603	122.896	129.896	130.653
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	0,30	605.600	611.500	617.615	621.427	624.535
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	1,07	180.364	184.364	184.324	187.364	192.364
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	14,75	16.058	15.058	19.058	20.000	22.000
1.2.1.3	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	-	-	-	-
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	0,00	-	-	-	-	-
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-	-
1.2.1.4	Dana Desa	0,00	169.755	169.755	169.755	169.755	169.755
1.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	4,95	35.282	39.411	36.131	37.938	39.835
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	4,95	35.282	39.411	36.131	37.938	39.835
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	0,00	-	-	-	-	-
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	0,00	-	-	-	-	-
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	0,00	-	-	-	-	-
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	3,26	66.160	70.754	70.754	69.360	69.360
1.3.1	Pendapatan Hibah	9,77	19.280	20.480	20.480	21.480	21.480
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	-	-	-	-	-
1.3.3	Pendapatan Lainnya	0,98	46.880	50.274	50.274	47.880	47.880
2	BELANJA	1,38	1.348.406	1.380.425	1.399.427	1.414.359	1.433.518
2.1	BELANJA OPERASI	1,32	862.539	888.870	899.986	911.421	923.185
2.1.1	Belanja Pegawai	0,50	487.380	494.472	494.472	494.472	494.472
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2,39	313.400	322.802	332.486	342.460	352.734
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	-	-	-	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	2,00	58.903	68.683	70.057	71.458	72.887
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2,00	2.856	2.913	2.971	3.031	3.091
2.1.7	Belanja keuangan	0,00	-	-	-	-	-
2.2	BELANJA MODAL	2,51	220.095	226.549	230.970	237.665	244.284
2.2.1	Belanja Modal (Tanah)	0,00	-	-	-	-	-
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	2,79	23.371	25.890	24.315	25.801	26.297
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	2,95	58.600	59.772	60.967	63.187	66.430
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	2,27	137.728	140.482	145.275	148.158	151.081
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	4,08	397	405	413	520	476
2.2.6	Belanja Aset Lainnya (Belanja Modal BLUD)	0,00	-	-	-	-	-
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	0,00	15.000	15.000	15.000	10.000	10.005
2.3.1	Belanja Tak Terduga	0,00	15.000	15.000	15.000	10.000	10.005
2.4	BELANJA TRANSFER	0,65	250.772	250.006	253.470	255.273	256.044
2.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	2,57	4.168	4.291	4.466	4.619	4.790
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	0,00	4.168	4.291	4.466	4.619	4.790
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	0,00	-	-	-	-	-
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	-	-	-	-	-
2.4.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	0,62	246.605	245.715	249.005	250.655	251.255
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi	0,00	-	-	-	-	-
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke	0,00	-	-	-	-	-

Pemda Lainnya							
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	0,00	246.605	245.715	249.005	250.655	251.255
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	-	-	-	-	-
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,32	(42.754)	(52.877)	(53.135)	(50.095)	(54.103)
3	PEMBIAYAAN	0,32	42.754	52.877	53.135	50.095	54.103
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,40	49.901	60.124	60.435	57.445	61.603
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	-10,00	49.901	60.124	60.435	57.445	61.603
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0,00	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	-	-	-	-	-
3.1.5	penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	-	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	0,00	-	-	-	-	-
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,97	7.147	7.247	7.300	7.350	7.500
3.2.1	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	0,00	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan modal daerah	0,00	7.147	7.247	7.300	7.350	7.500
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	-	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	-	-	-	-	-
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00	-	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	0,32	42.754	52.877	53.135	50.095	54.103
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN BERKENAAN			(0)	(0)	0	(0)

Kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Tapanuli Selatan untuk aspek

Pendapatan dan aspek Penerimaan Pembiayaan diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 6.2. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026

No.	Uraian	Proyeksi				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	1.305.652,27	1.327.548,25	1.346.291,88	1.364.264,74	1.379.414,67
2	Penerimaan Pembiayaan	63.600,62	60.124,05	60.434,64	57.444,64	61.603,24
	TOTAL PENERIMAAN	1.369.253	1.387.672	1.406.727	1.421.709	1.441.018
	<i>(Dikurangi):</i>					
3	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	835.758,14	838.321,64	843.270,65	841.584,38	844.000,25
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	533.494,75	549.350,66	563.455,87	580.125,00	597.017,66

Hasil perhitungan kerangka pendanaan menjadi dasar alokasi bagi setiap urusan dan program-program perangkat daerah. Program Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berisi program-program pembangunan baik untuk mencapai visi dan misi Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan, pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), pencapaian SDG's dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia

untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan, dimana program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaan.

Berikut indikasi rencana program dan kebutuhan pendanaan pada Badan pengelola Keuangan, pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026.

Tabel 6.3. Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan Pendanaan Pada Badan pengelola Keuangan, pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026

KODE	URUSAN BIDANG URUSAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SA- TU- AN	KONDISI AWAL (2020)	2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR	
					TAR- GET	RUPIAH	TAR- GET	RUPIAH	TAR- GET	RUPIAH	TAR- GET	RUPIAH	TAR- GET	RUPIAH	TAR- GET	RUPIAH
1			4	5	6	7	8	9	10	11						
5	2	KEUANGAN														
5	2	5.02.0. 00.0.0 0.03.0 000			296.533.681.011	283.897.764.685	297.948.181.506	301.122.441.979	306.201.368.292	1.486.086.437.473						
5	2	5.02.0. 00.0.0 0.03.0 000	%	100	26.833.596.337	24.564.487.841	24.902.529.734	25.188.257.005	25.509.179.671	126.977.868.988						
5	2	5.02.0. 00.0.0 0.03.0 000	%	100	267.376.479.174	267.655.457.120	271.238.279.777	274.132.580.420	277.846.906.085	1.368.148.705.576						
			%	94,43			94,48	94,40	94,50	94,50						
			%	86,50			87,87	88,55	88,95	88,95						
			%	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00						
			Nilai	WTP			WTP	WTP	WTP	WTP						
5	2	5.02.0. 00.0.0 0.03.0 000	%	83,15	1.246.613.600	866.471.807	675.646.597	682.855.204	692.104.983	3.965.691.191						
			Nilai	WTP			WTP	WTP	WTP	WTP						
5	2	5.02.0. 00.0.0 0.03.0 000	%	97	1.474.952.900	1.111.427.917	1.126.726.336	1.182.746.350	1.194.174.553	6.006.071.118						
			Nilai	WTP			WTP	WTP	WTP	WTP						

Selanjutnya indikasi rencana program dan kebutuhan pendanaan pada Badan pengelola Keuangan, pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026.

Tabel 6.4. Indikasi Rencana Program dan Kegiatan yang disertai Kebutuhan Pendanaan Pada Badan pengelola Keuangan, pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026

KODE	URUSAN BIDANG URUSAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SA- TU- AN	KONDISI AWAL (2020)	2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
					TAR- GET	RUPIAH	TAR- GET	RUPIAH	TAR- GET	RUPIAH	TAR- GET	RUPIAH	TAR- GET	RUPIAH	TAR- GET	RUPIAH	TAR- GET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
5 02																	
5 02	KEUANGAN																
5 02.00.00.03.0000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah				298.933.681.011	293.897.764.885	297.943.181.506	301.122.441.979	305.201.369.292	1.685.086.437.473							
5 02.00.00.03.0000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	%	100	26.833.595.337	24.564.407.841	24.902.529.734	25.168.257.005	25.509.179.671	126.977.969.588							
5 02.00.00.03.0000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100	242.547.820	229.547.820	232.547.820	235.547.920	222.547.920								
5 02.00.00.03.0000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	22.787.640.717	21.299.453.221	21.500.453.221	21.702.880.492	22.599.014.928								
5 02.00.00.03.0000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100	207.868.600	207.868.600	210.989.600	217.989.600	200.000.000								
5 02.00.00.03.0000	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	1.453.375.340	1.095.375.340	1.182.375.340	1.195.675.340	1.013.075.340								
5 02.00.00.03.0000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi			100	535.000.000	535.000.000	535.121.893	555.121.893	200.000.000								
5 02.00.00.03.0000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi			100	1.189.513.760	989.513.760	980.513.760	966.513.760	1.096.513.483								
5 02.00.00.03.0000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	438.528.000	238.528.000	290.528.000	262.528.000	238.028.000								
5 02.00.00.03.0000	Program Pengadaan Keuangan daerah	Rasio Dokumen Penganggaran yang lengkap sesuai terhadap dokumen penganggaran	%	100	267.376.479.174	267.556.457.120	271.238.279.777	274.132.980.420	277.846.909.085	1.398.148.705.576							
5 02.00.00.03.0000		Rasio realisasi belanja daerah terhadap perencanaan belanja	%	94,43	94,45	94,47	94,48	94,49	94,50								

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD yakni tahun 2026.

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcomes*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator utama Bupati tersebut, merupakan *agregasi* dan akumulasi capaian kinerja dari indikator kinerja program yang bersifat *outcomes* yang dilaksanakan OPD.

Selanjutnya indikator kinerja program yang terukur dilaksanakan OPD merupakan *agregasi* dan akumulasi dari hasil pengaruh satu atau lebih indikator kinerja kegiatan yang bersifat keluaran (*outputs*) yang dilaksanakan OPD. Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka

menengah daerah dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond* dan *continously improve* (SMART-C).

Ukuran keberhasilan pencapaian kinerja suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah, yang diperlukan publik dalam rangka perwujudan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pembinaan kemasyarakatan. Indikator kinerja tersebut, antara lain berupa indikator kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, indeks pembangunan daerah, daya saing daerah dan daya tarik investasi.

Perumusan indikator kinerja utama Bupati yang menggambarkan tingkat keberhasilan kinerja daerah diukur dengan indikator-indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator kinerja lainnya yang digunakan Pemerintah dan diintegrasikan dalam rumusan makro yang terukur dan kuantitatif untuk memudahkan pengendalian, evaluasi serta laporan pertanggungjawaban kepada publik. Rumusan indikator kinerja utama Bupati disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi daerah dan isu-isu strategis daerah sebagai faktor penentu keberhasilan kinerja daerah. Sedangkan rumusan indikator kinerja program OPD disesuaikan dengan arah kebijakan untuk mencapai indikator kinerja utama Bupati dan pelayanan yang harus dilaksanakan OPD.

7.1.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program.

Berikut ini penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 7.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
				Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Pembangunan Manusia(IPM)	Point	70,12	70,77	71,08	71,38	71,67	71,95	71,95
2	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	%	0,39	2,40	4,90	5,12	5,30	5,46	5,46
3	Indeks Infrastruktur	%	51,03	52,11	52,60	53,21	53,91	54,54	54,54
4	Indeks Reformasi birokrasi	Kategori	-	B	B	B	BB	BB	BB
5	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Tertangani	%	85,64	85,64	88,00	90,45	92,00	+	95,00

7.1.2 Indikator kinerja kunci

Indikator Kinerja Kunci Kinerja pembangunan suatu daerah, pada dasarnya, digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan RPJMD. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Program pembangunan daerah sebagai Indikator Kinerja Kunci (*key performance indicator*). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;

2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting, dan merupakan prioritas program pembangunan daerah; serta
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja utama program pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada 2021-2026 merupakan capaian pembangunan. Sedangkan penetapan Tahun 2021-2026 berisikan data indikator berupa target yang akan dicapai dengan mempertimbangkan capaian indikator dari tahun sebelumnya. Penetapan indikator kinerja daerah dalam dokumen RPJMD diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 7.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Pencapaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
				Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Indikator Tujuan Pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022-2026									
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	70,12	70,77	71,08	71,38	71,67	71,95	71,95
2	Persentase pertumbuhan ekonomi	%	0,39	2,40	4,90	5,12	5,30	5,46	5,46
3	Indeks Infrastruktur	%	51,03	52,11	52,60	53,21	53,91	54,54	54,54
4	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	-	B	B	B	BB	BB	BB
5	Persentase Gangguan Ketentraman dan Keterlibatan Tertangani	%	85,64	85,64	88,00	90,45	92,00	95,00	95,00
Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022-2026									
1	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,28	9,35	9,40	9,45	9,50	9,55	9,55
2	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,24	13,32	13,36	13,40	13,44	13,48	13,48
3	Indeks Kerukunan Umat Beragama	%	65,00	68,00	69,00	70,00	73,00	75,00	75,00
4	Umur Harapan Hidup	%	64,91	65,26	65,56	65,91	66,21	66,56	66,56
5	Persentase Peningkatan sistem aplikasi informatika	%	68,89	77,78	82,22	86,67	91,11	100,00	100,00

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
				Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Nilai Tukar Petani	Nilai	101,95	102,15	102,35	102,55	102,75	102,95	102,95
7	Pendapatan Perkapita	Rp. Juta	48,66	54,06	54,60	55,15	55,70	56,26	56,26
8	Indeks Gini Rasio	Nilai	0,20	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3
9	Indeks Kualitas lingkungan Hidup	point	85,64	71,14	71,52	71,89	72,27	72,65	72,65
10	Persentase Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan (%)	%	8,47	8,44	8,42	8,40	8,37	8,34	8,34
11	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/ Kota	%	317,99	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
12	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	%	68,12	69,76	70,60	71,45	72,31	73,17	73,17
13	Ketaatan terhadap RTRW	%	85,00	87,50	87,50	87,50	90,00	90,00	90,00
14	Pertumbuhan PDRB Sektor	%	7,32	8,07	8,47	8,90	9,34	9,81	9,81
15	Rasio Luas Kawasan Permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/ Kota	%	17,84	18,02	18,38	18,56	18,75	18,94	18,94
16	Persentase Lingkungan yang Tertata	%	23,95	24,19	24,31	24,43	24,56	24,68	24,68
17	Persentase pelayanan publik berbasis teknologi informasi	%	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	Jumlah Desa Maju	Desa	7,00	21,00	25,00	30,00	35,00	40,00	40,00
19	Indeks Kepuasan masyarakat	Kategori	B	B	B	B	BB	BB	BB
20	Indeks Demokrasi	Point	60,00	64,00	65,00	67,00	68,00	70,00	70,00
21	Opini BPK Terhadap Keuangan Daerah	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
22	LAKIP	Nilai	CC	B	B	BB	BB	BB	BB
23	LPPD (skor)	Skor	3.2225	3.3000	3.3050	3.3100	3.3150	3.3200	3.3200
24	Maturitas SPIP	Level	3,5480	3,6000	3,7000	3,8000	3,9000	3,9500	3,9500
25	SPBE	Level	2,80	3	3	3	3	3	3
26	Kapabilitas APIP	Level	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
27	Persentase Tingkat Penanganan Konflik	%	0,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	95,00

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
				Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dan Gejala Masyarakat								
28	Persentase Cadangan Pangan	%	10,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00
29	Rasio Jumlah Rumah Layak Huni Terhadap Jumlah Rumah	%	80,36	81,54	82,13	82,72	83,31	83,90	83,90
30	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%)	%	69,95	72,63	73,93	75,23	76,53	77,83	77,83
31	Rumah Tangga Bersanitasi (%)	%	42,20	44,81	46,31	47,81	49,31	50,81	50,81
32	Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	%	80,00	85,00	87,00	88,00	89,00	90,00	90,00

Selanjutnya, Hubungan Penetapan Indikator Kinerja Daerah dengan Kinerja Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 adalah seperti pada tabel berikut:

Tabel 7.3. Hubungan Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Pencapaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 Dengan Kinerja Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
				Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022-2026									
1.	Opini BPK Terhadap Keuangan Daerah	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan									
1.	Opini BPK Terhadap Keuangan Daerah	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Indeks pengelolaan keuangan dan aset	%	94,40	94,41	94,42	94,43	94,43	94,44	94,44

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
				Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	daerah								
3.	Rasio Realisasi PAD terhadap target PAD	%	96,89	97,00	97,89	98,21	98,98	99,00	99,00

Apabila dihubungkan lagi dengan bidang urusan Keuangan yang dijalankan BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.4. Hubungan Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Pencapaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 Dengan Bidang Urusan Keuangan yang dijalankan oleh BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026

Kode	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir	
				Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5.2	KEUANGAN									
5.2	5.02.0.00.0.00.03.0000	Badan Pengelola Keuangan. Pendapatan dan Aset Daerah								
5.2	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Masyarakat (%)	%	100	100	100	100	100	100
			Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.2	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	Rasio Dokumen Penganggaran yang tepat waktu terhadap dokumen penganggaran	%	100	100	100	100	100	100
			Rasio realisasi belanja daerah terhadap perencanaan belanja daerah	%	94,43	94,45	94,47	94,48	94,49	94,50
			Rasio Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Target Alokasi	%	86,50	87,22	87,41	87,97	88,55	88,95
			Penyampaian Laporan keuangan pemerintah daerah tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100

Kode			Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
						Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.2	5.02.0 .00.0. 00.03. 0000	03	Rasio realisasi pemenuhan barang daerah terhadap kebutuhan barang daerah	%	83,15	83,18	83,20	83,21	83,22	83,24	83,24
			Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.2	5.02.0 .00.0. 00.03. 0000	04	Rasio Realisasi PAD terhadap target PAD	%	96,89	97,00	97,89	98,21	98,98	99,00	99,00
			Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

BAB VIII

P E N U T U P

Rancangan Rencana Strategis (Rancangan Renstra) Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 merupakan rancangan panduan kerja bagi Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan selama 5 (lima) tahun ke depan. Rancangan Rencana Strategis (Rancangan Renstra) setelah melalui beberapa tahapan akan menjadi Dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026. Renstra ini pada dasarnya menjabarkan suatu perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses penetapan arah pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan, apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, bagaimana cara mencapainya; kebijakan dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai sesuai visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi pokok BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan.

Periodesasi dan penyusunan Renstra akan mengikut dan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Selatan yang disesuaikan dengan masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, yakni 2021-2026. RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 ini disusun dengan mempertimbangkan hasil kajian dan konsepsi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2005–2025, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2019-2023. Selain itu juga mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program pembangunan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2005-2025 (Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2007), serta mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana dimuat dalam Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 ini menjadi landasan dan rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026. Selanjutnya RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 ini akan dijabarkan kedalam rencana pembangunan tahunan daerah, yakni Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk periode satu tahun.

Dengan tersusunnya Renstra BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan dan juga tetap mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sipirok, 2021

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**



**M. FRANANDA, SE
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 198007232003121002**